PEKERJAAN *DRIVER GRABBIKE* WANITA DALAM PEMENUHAN NAFKAH DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM




TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Hukum Keluarga Islam

OLEH:

<u>Erpin Sohadi</u> NIM. 19 11 68 0014

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2021 M/ 1443 H



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU I INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU-INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTIT**UT RESETTUTUAN PENBIMBING**ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT**HASIL PERBAJKAN TESIS** INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU AM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER AM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PEMBIMBING ILU INSTITUT AGAMA ISLAM NE PEMBIMBING II ITUT AGAMA ISLAM NEGER INSTITUT AGAMA ISI LU INSTITUT AGAMA ISLAM NE TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA I KULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER KULU INSTITUT AGAMA ISLAM NE KULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU KULINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU LU INSTITUT AGAMA ISLAM N NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU KULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU KULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU AINI, MATITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NI ADT/14. Zulkarnain S/M/Agt AGAMA ISLAMANIP, 19600525 198703 T 004GAMA 19730412N\$99803A2A003ISLAM NEGERI BENGKULU AM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU LI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT A INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INST TITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU IN TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU. AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU T AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU IN JT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU IN UT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INS TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INST ITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INST INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INST TITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU ASTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISUANAMA ERI BENCKETPIN SONADI INSTITUT AGAMA ISUANIMGERI BENCK181/1680014 AGAMA I INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU VICKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLATanggakLahir: 15 Juni 1990 AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEĞERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITŲT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITÜT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 Vang menyatakan,

3B2FAAJX394768364 LIP.n Sohadi NIM. 1811680014

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. H. Khairuddin, M.Ag

NIP

: 196711141993031002

Jabatan

: Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa

Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui Aplikasi Turnitin Terhadap Tesis Mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Erpin Sohadi

: 1911680014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

: Pekerjaan Driver Grabbike Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Di Kota

Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 19%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui

Ketua Tim Verifikasi,

Dr. H. Khairuddin, M.Ag NIP. 19671114 199303 1 002 Bengkulu, 13 September 2021

Petugas Verifikasi,

Erik Perdana Putra, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program

Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari

hasil karya orang lain telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan

norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan

hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia

menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 Yang menyatakan,

Erpin Sohadi

NIM. 1811680014

vi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erpin Sohadi

NIM : 1811680014

Program Studi : Pascasarjana (S2) Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Pekerjaan Driver Grabbike Wanita Dalam Pemenuhan

Nafkah Di Kota Bengkulu Persfektif Hukum Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui http://smallseotoolls.com/plagiarism.checker, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui Bengkulu, Agustus 2021

Tim Verifikasi

<u>Dr. Iim Fahimah, Lc., M. Ag</u>

NIP. 197307122006042001

Erpin Sohadi

NIM. 1811680014

Motto

- 5. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
 - 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS.Asy-Syarh)

Berdiri di atas kaki sendiri

Erpin Sohadi

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, kupersembahkan karya ini sebagai sebuah ibadah kepada:

- 1. Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga mampu menyelesaikan karya yang luar biasa ini.
- 2. Keempat orang tuaku, Ayahanda Tasmin dan Ibunda Relawati, Bapak Lartono dan Ibuk Atik yang senantiasa mendoakan dan menanti keberhasilanku serta selalu memberikan semangat dan membimbing anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik agar dapat bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.
- 3. Untuk istri dan anakku tercinta yang menjadi semanagtku dalam setiap langkah dan selalu berdoa buat diriku di setiap sujudnya, memohon agar diri ini selalu kuat untuk berusaha menjalankan studi hingga apa yang direncanakan cepat tercapai.
- 4. Untuk adikku Firmansya, serta semua sanak saudaraku yang terus mendukung serta memberi do'a demi terselesaikannya Tesis. Terkhusus paman dan bibiku (Sirlani dan Wilis) terima kasih atas dukungan moril dan materil.
- 5. Bapak Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
- 6. Ibu Dr. Asnaini, MA. selaku pembimbing II terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
- 7. Teman-teman seperjuangan terutama Angkatan2019.
- 8. Agama, Almamater, Bangsa dan Negaraku.

ABSTRAK PEKERJAAN DRIVER GRABBIKE WANITA DALAM PEMENUHAN NAFKAH DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis:

<u>Erpin Sohadi</u> NIM. 1911680014

Pembimbing:

1. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag

2. Dr. Asnaini, MA

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan pekerjaan driver grabbike wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu ? 2) bagaimana pekerjaan driver grabbike wanita di kota Bengkulu dalam pemenuhan nafkah persfektif hukum Islam? jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitik, teknik pengumpulan data secara purposive, menggunakan penggabungan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan adalah dengan reduksi data (data reduction); penyajian data (display data); disajikan dalam bentu content analysis dan terakhir penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pekerjaan driver grabbike wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu adalah wanita-wanita yang bekerja sebagai driver grabbike dikarenakan kekurangan kebutuhan nafkah keluarga, kehilangan tulang punggung keluarga, dan karena adanya peluang, kemudian yang berdampak membuka peluang kejahatan, pelecehan seksual dan mengahantarkan kepada *khalwat* dan *ikhtilat* yang berakibat terjadinya perbuatan maksiat. 2) Menurut hukum Islam, pertama mubah atau boleh pekerjaan driver grabbike wanita apabila *customernya* juga wanita, karena tidak ada larangan mutlak tentang wanita mencari nafkah diluar rumah kedua; haram atau dilarang ketika customernya laki-laki hal ini disebabkan oleh beberapa alasan; 1). Bersinggungan badan (ikhtilat) dan berduan (khalwat) dimana ada saatnya tidak ada orang yang melihat mereka, 2). Berpotensi fitnah (hal-hal yang diharamkan), 3). Bisa menimbulkan hawa nafsu penumpang non mahrom, 4). Menghantarkan kepada perbuatan maksiat karena pada saat berboncengan terjadilah khalwat dan ihktilat yang merupakan mukaddimahnya zina, maka perbuatan yang mengahantarkan kepada yang haram hukumnya haram.

Kata Kunci: Pekerjaan *Driver Grabbike* wanita, Nafkah, Hukum Islam.

ABSTRACT

WOMEN GRABBIKE DRIVER JOB IN FULFILLMENT OF LIVELIHOOD IN THE CITY OF BENGKULU ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Author: ERPIN SOHADI NIM. 1911680014

Supervisor:
1. Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
2. Dr. Asnaini, MA

The formulation of the problem in this study are: 1) how is the work of female grabbike drivers in fulfilling a living in Bengkulu city? 2) how is the work of female grabbike drivers in Bengkulu city in fulfilling a living from the perspective of Islamic law? This type of research is field research using a qualitative descriptive analytical approach, purposive data collection techniques, using a combination of observations, in-depth interviews, and documentation. The analysis technique used is data reduction (data reduction); data presentation (data display); presented in the form of content analysis and finally drawing conclusions. This study concludes that: 1) The work of female grabbike drivers in fulfilling a living in the city of Bengkulu are women who work as grabbike drivers due to lack of family livelihood needs, loss of family backbone, and because of opportunities, which then have the impact of opening opportunities for crime, harassment, sexual and deliver to seclusion and ikhtilat which results in immoral acts. 2) According to Islamic law, firstly it is permissible or permissible to work as a female grabbike driver if the customer is also a woman, because there is no absolute prohibition on women earning a living outside the second house; haram or prohibited when the customer is male this is due to several reasons; 1). Body touching (ikhtilat) and together (khalwat) where there are times when no one sees them, 2). Potential slander (things that are forbidden), 3). Can cause the lust of non-mahrom passengers, 4). Sending to immoral acts because when riding a ride there is seclusion and ihktilat which is the preamble to adultery, then the act of delivering to the unlawful is unlawful.

Keywords: Female Grabbike Driver Job, Livelihood, Islamic Law.

التجريد

وظيفة سائق غريبيك النسائية تحقيقًا لسبل العيش في مدينة بنغولو منظور القانون الإسلامي

كاتب : ارفين صهاد*ي* نيم : ١٩١١٦٨٠٠١٤

المشرف : 1. د. الحج. ذوالكرنين س,م.ا.ج 2. د. أسنيني, م.ا

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: 1) كيف يتم عمل سائقات الدراجات النارية في تحقيق لقمة العيش في مدينة بنجكولو؟ 2) كيف يتم عمل سائقات الدراجة البخارية في مدينة بنجكولو في تأمين لقمة العيش من منظور الشريعة الإسلامية؟ هذا النوع من البحث هو بحث ميداني يستخدم منهجًا نوعيًا تحليليًا وصفيًا ، وأساليب جمع البيانات الهادفة ، باستخدام مجموعة من الملاحظات ، والمقابلات المتعمقة ، والتوثيق. أسلوب التحليل المستخدم هو تقليل البيانات (تقليل البيانات) ؛ عرض البيانات (عرض البيانات) ؛ قدم في شكل تحليل المحتوى وأخيرا استخلاص النتائج. خلصت هذه الدراسة إلى ما يلي: 1) إن عمل سائقات الدراجات البخارية في تحقيق لقمة العيش في مدينة بنجكولو هن سائقات يعملن كسائقات للدراجات بسبب الافتقار إلى احتياجات معيشية الأسرة ، وفقدان العمود الفقرى للأسرة ، وبسبب الفرص ، التي لديها بعد ذلك أثر فتح الفرص للجريمة والتحرش الجنسي والإيصال إلى العزلة والاختيالات التي ينتج عنها أفعال منافية للأخلاق. 2) وفقًا للشريعة الإسلامية ، أولاً يجوز أو يجوز العمل سائقة دراجة إذا كانت الزبون امرأة أيضًا ، لأنه لا يوجد حظر مطلق على كسب المرأة لقمة العيش خارج المنزل الثاني ؛ حرام أو محظور عندما يكون العميل ذكرًا وذلك لعدة أسباب ؟ 1). لمس الجسد والخلوات معا في أوقات لا يراها أحد ، 2). القذف المحتمل (المحرمات) ، 3). يمكن أن تسبب شهوة الركاب الأجانب ، 4). والخطأ في الفاحشة ، لأن الركوب فيه الخلوة والاختيالات التي هي مقدمة للزني ، فإن إيصال المحرم يكون حراماً.

الكلمات المفتاحية: وظيفة سائقة دراجة نارية ، سبل العيش ، الشريعة الإسلامية.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Pekerjaan Driver Grabbike Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Di Kota Bengkulu Persfektif Hukum Islam." Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

- 1. Bapak Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku PLT rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
- Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pasacsarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaiakan penulisan tesis ini.
- 3. Ibu Dr. Iim Fahima, Lc. MA selaku Ketua Program Studi HKI Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- 4. Bapak Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.

- 5. Ibu Dr. Asnaini, MA. selaku pembimbing II yang telah banyak memotifasi, dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
- 6. Team Of Service (TOC) Grab Kota Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di perusahaan tersebut.
- 7. Teman-teman Grabbike wanita kota Bengkulu yang telah memberi bantuan dalam rangka penyusunan tesis ini.
- 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin

Bengkulu, Agustus

2021

Penulis,

Erpin Sohadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PLAGIASI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v .
MOTTO	vi ::
PERSEMBAHANABSTRAK	vii viii
ABSTRACT	ix
TAJRID	X
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	13
Nafkah Dalam Keluarga	13
2. Landasan teoritis tentang nafkah	17
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	23
4. Wanita dan Pekerjaan Menurut Al - qur'an	31

5. Faktor-Faktor yang ditimbulkan Wanita Bekerja di Luar
Rumah
6. Dampak - dampak Negatif Wanita Bekerja Diluar rumah
7. Ikhtilat, khalwat dan saddu dzari'ah
B. Penelitian Yang Relevan
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian65
B. Waktu dan Lokasi Penelitian66
C. Informan Penelitian64
D. Sumber Data68
E. Teknik Pengumpulan Data69
F. Teknik Analisis Data71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Grab Kota Bengkulu
B. Pekerjaan Driver Grabbike Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah
Di Kota Bengkulu76
C. Pekerjaan Driver Grabbike Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah
Di Kota Bengkulu Persfektif Hukum Islam85
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan93
B. Saran94
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan	Penelitian	 66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing Tesis
Lampiran 2	Lembar Konsultasi Tesis
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah pedoman bagi umat manusia yang mengatur secara komprehensif meliputi segala aspek kehidupan.yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, batas-batas geografi. Islam sebagai agama penyempurna yang selalu terbuka dengan adanya perubahan zaman yang semakin modern. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah wanita merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis wanita berbeda dengan lakilaki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan wanita bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik.¹

Islam menuntut manusia bekerja guna memenuhi nafkah hidupnya di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam al-Qur,an surat al-Qashash [28] ayat 77.

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَجْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ وَأَخْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لِإِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ وَأَخْسِن عَلَى اللهَ لَا يَحْبُبُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

¹ Ida Novianti, "*Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*," dalam Yinyang, Vol.3 No. 2 (JulDes 2008 pp.255-26), h. 1

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²

Ayat di atas menerangkan bahwa, selain mengejar amalan akhirat manusia tidak boleh lupa untuk mencari karunia Allah di dunia ini guna memenuhi nafkah hidupnya. hal ini diperkuat dengan sabda rasulullah ;

Artinya: Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok.³

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: "(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.⁴

Sebagai kewajiban suami terhadap istri adalah mencari nafkah, juga

_

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor, Pt Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 623

³ al-Albani, Silsilah al-Ahadits al-Dha 'ifah wa al-Maudhu'ah, Maktabah al-Ma'rif, Riyadh, 1412 H/ 1992 M; I/63

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 25

diatur pada Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum wanita sudah berkarir/mencari nafkah baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.⁵

Di era globalisasi kini persaingan di dunia kerja semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat ini tidak hanya berdasarkan pendidikan maupun usia. Namun kini persaingan ketat antar gender pun sudah tidak dapat dihindari. Baik pria maupun wanita terus bersaing secara ketat untuk mendapatkan pekerjaan. Pada masa dewasa ini masyarakat mulai mengakui keberadaan wanita yang makin maju dan mulai menunjukkan diri mereka. Sebelumnya wanita tidak bisa bebas untuk berekspresi dan bersosialisasi dengan leluasa. Wanita masa kini sudah berani mengekspresikan diri dan mandiri tanpa terkekang oleh adat dan mitos dalamma syarakat. "mereka mulai meniti karir untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri demi masa depan keluarga.

Keterlibatan kaum wanita dalam kegiatan ekonomi mengalami peningkatan secara signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi dan rumah tangga, wanita tidak lagi hanya tergantung pada penghasilan suami. Wanita bisa mandiri dan bekerja pada sektor publik, sehingga tingkat

⁵ Huzaema T. Yanggo. Figh Perempuan Kontenporer. (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), h.62

ketergantungan pada suami menurun. Meskipun keterlibatan wanita di sektor publik masih dipertanyakan. Harus diakui bahwa kecenderungan wanita di sector publik telah menjadi kekuatan penting dalam mentransformasikan kehidupan. Namun keterlibatan itu lebih bervariasi dalam arti bahwa wanita telah merespon langsung perubahan ekonomi rumah tangga dan perkembangan aspirasi wanita.6

Sebagai dampak dari perkembangan teknologi pada era globalisasi, industri digital tumbuh dan berkembang dengan cepat dengan dukungan layanan internet. Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan sebagai pendukung aktivitas sehari-hari, berbagai aplikasi-aplikasi penunjang aktivitas masyarakat yang salah satunya adalah ojek online Grab yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh kendaraan sebagai alat transportasi yang aman, cepat dan pasti. Dengan berkembang pesatnya transportasi berbasis online seperti Grab, peminat pekerjaan tersebut juga bertambah baik laki-laki maupun perempuan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya bahkan tidak ketinggalan kota Bengkulu.

Grab sendiri hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Dari tahun 2012 sampai saat ini, tahun 2021 Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu Penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia. Pada tanggal 14 Juli 2016, Grab memaparkan perkembangan bisnisnya dimana Grab mencatat pertumbuhan layanan GrabCar dan GrabBike

⁶ Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 13

yang luar biasa, terutama di Indonesia pada semester pertama 2016 sejak *Grab* melakukan *rebrand* sebagai platform penyedia layanan pemesanan kendaraan. Perkembangan bisnis yang dicapai pada semester pertama 2016 sebagai berikut: 1). Grabcar dan Grabbike di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015 hingga saat ini. 2). Teknologi machine learning dan kemampuan analitik data *Grab* yang mumpuni telah menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang signifikan dan memungkinkan efisiensi secara besarbesaran dari waktu ke waktu. 3). Indonesia telah menjadi pasar terbesar *Grab* berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Secara khusus, Grab fokus pada bisnisnya di Jakarta, namun dalam perkembangannya Grab telah berekspansi platform multi-layanannya ke lebih dari delapan megacity di luar kota Jakarta. 4). Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbanyak di sebagian besar pasar di Asia Tenggara, yang telah diunduh di lebih dari 17 juta perangkat dan 320.000 pengemudi di 30 kota di seluruh Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.Di Indonesia jumlah kota yang terjangkau layann *Grab* baru di 9 kota di tahun 2016. Namun Manejer Direktur Grab Indonesia Ridzki Kamadibrata mengungkapkan saat ini Grab sudah di perluas ke 26 kota, termasuk kota Bengkulu.⁷

Banyak warga kota Bengkulu yang menjadikan pekerjaan *Driver Grab* sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Sebagai pekerjaan yang identik dengan laki-laki, *Driver Grab* juga digeluti oleh wanita.

https://inet.detik.com/cyberlife/d-3226037/4-tahun-grab-menggoyang-industri-transportasi dikutip di DetikNet.com pada hari Rabu 13 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB

Meskipun tidak banyak wanita yang menjalani pekerjaan sebagai *Driver Grab*. Berdasarkan data sementara yang penulis dapatkan di *Smart Ojol Team* (SOT), salah satu komunitas *Driver Grab* Bengkulu, saat ini jumlah driver *Grab* kota Bengkulu tidak kurang dari 1000 driver aktif, yang di dominasi oleh kaum lelaki dan 5% oleh kaum wanita.⁸

Beberapa kaum wanita di Kota Bengkulu yang bekerja sebagai driver grabbike merupakan sebagai kepala keluarga dengan mayoritas janda yang ditinggal suaminya karena cerai hidup atau cerai mati sehingga menjadi tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga akan tetapi banyak juga wanita yang masih memiliki suami menjadi tulang punggung keluarga dan ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Wanita sebagai pencari nafkah dengan bekerja sebagai driver grabbike, yang menjadi subjek peneliti dalam penelitian ini memiliki faktor yang berbeda-beda. Dimana faktor wanita-wanita tersebut dikarenakan kekurangan kebutuhan nafkah keluarga, kehilangan tulang punggung keluarga, dan karena adanya peluang yang diberikan oleh PT. Grab Indonesia Cabang Bengkulu. Sedangkan untuk melakukan pekerjaan lain sulit, harus memiliki kemampuan dan memiliki kualifikasi pendidikan, untuk driver grabbike tidak memerlukan syarat-syarat yang menyulitkan.

Pada umumnya berkendara dengan sepeda motor dapat dilakukan lakilaki maupun wanita. Karena tidak ada larangan bahwa wanita dilarang mengendarai sepeda motor. Tuntutan hidup yang semakin meningkat, peran wanita juga semakin meluas. Wanita tidak hanya mengurus rumah tangga dan

 $^{^8}$ Juju, Ketua Komunitas Grab Bengkulu
 $\mathit{Smart~Ojol~Team}$ (SOT), Wawancara Rabu 6 Januari 2021 Pukul
 $09.00~\mathrm{WIB}$

merawat anak saja, mereka juga melakukan pekerjaan di luar rumah. Mereka menjalani pekerjaan tidak lagi berdasarkan jenis kelamin. Karena penyedia jasa ojek online pun juga memberikan peluang bagi wanita untuk dapat bergabung menjadi pengemudi ojek online (driver) sekalipun harus membonceng seoarang laki-laki yang bukan mahronya, sebagai driver harus bersikap professional dan totalitas kepada sebuah pekerjaan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Maryati selaku *driver grab* di Kota Bengkulu:

"Grab ini pekerjaan saya mas, maka saya menjalani dengan sungguhsungguh, sebab saya takut putus mitra karena laporan pelanggan yang kurang puas. Saya bersikap sama antara penunmpang laki-laki dan perempuan, mengantar sesuai titik jemput dan pengantaran. Mau bagaimana lagi inilah pekerjaan yang saya miliki saat ini, otomatis saya harus menjalaninya dengan sebaik mungkin yang penting saya tidak melakukan kejahatan dan ini saya menganggap pekerjaan halal tanpa merugikan siapapun".

Masalah yang timbul kini berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam dunia pekerjaan (karier) yang ruang geraknya di sector publik, sedangkan di sisi lain wanita sebagai *ra'iyah fī baity zawjihā* (penanggung jawab dalam masalah-masalah intern rumah tangga), cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial di kalangan cendikiawan Muslim.¹⁰

Mengacu pada surat al-Ahzab [33] ayat 33:

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang

⁹ Maryati, *Driver Grab* wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, pukul 09.35 WIB

¹⁰ Siti Muri"ah, *Nilai-nilai Pedidikan Islam dan Wanita Karier*,(Rasail Media Group, Semarang, 2011), h. 199

dahulu.11

Amina Wadud Mengutip pendapat Sayyid Quthb dalam tulisannya bahwa waqarna berarti "Berat, mantap, dan menetap". Tetapi, tulisannya lebih jauh, Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya. Beliau juga mengatakan bahwa fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki, dan wanita sebagai wanita, namun selanjutnya ia menekankan bahwa perbedaan ini tidak mempunyai nilai inheren. 13

Menurut al-Qurthuby yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur'ānnya bahwa, makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah, walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi tetapi selain mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Selanjutnya al-Qurthuby menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali karena keadaan darurat. 14

Maka bagaimanakah hukum pemenuhan nafkah oleh wanita berkerja sebagai pengemudi ojek *online grabbike*, apakah diperbolehkan secara mutlak, ataukah terlarang secara mutlak, ataukah perlu rincian. Inilah yang menjadi dasar pemikiran peneliti saat ini. Karena seorang pengemudi *grabbike* dituntut profesinal dalam pekerjaanya disisi lain seorang wanita harus aman dari fitnah

_

¹¹Siti Muri"ah, Nilai-nilai Pedidikan Islam dan Wanita Karier, h. 199

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'ān)*, (Lentera Hati, Jakarta, cet. VI, 2002), h. 469

¹³Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsīr*, (terj: Abdullah Ali, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001), h. 79

¹⁴ Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'ān Tafsīr Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, (Mizan, Bandung, 1994), h. 120

sejak menginjakkan kaki keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah, mereka terjaga agamanya, kehormatannya, serta kesucian dirinya. Untuk menjaga hal-hal tersebut, Islam memerintahkan wanita yang keluar rumah untuk menghindari *khalwat* (berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, tanpa ditemani mahramnya), *ikhtilath* (campur baur antara laki-laki dan wanita tanpa dipisahkan oleh tabir), menjaga sikap dan tutur kata (tidak melembutkan suara, menundukkan pandangan, serta berjalan dengan sewajarnya, tidak berlenggak-lenggok). Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum wanita sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah.

Dengan melihat latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik dan perlu untuk meneliti, dan membahas secara ilmiah dengan mengangkat judul "Pekerjaan *Driver Grabbike* Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Di Kota Bengkulu Persfektif Hukum Islam".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berarti mengenali berbagai masalah yang relevan dengan topik penelitian, dari latar belakang di atas dapat disimpulkan indentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- 1. Penghasilan Suami/ Kepala Keluarga tidak cukup
- 2. Hilangnya tulang punggung keluarga
- 3. Kebutuhan hidup yang mendesak
- 4. Banyak wanita yang bekerja sebagai *Driver Grabbike*, yang mana pekerjaan tersebut identik kepada pekerjaan kaum laki-laki

 Terjadinya Ikhtilat di kendaraan bermotor roda dua oleh driver wanita dengan penumpang laki-laki

C. Batasan Maslah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

- Pekerjaan driver grab wanita ini hanya pada layanan grabbike (antar jemput penumpang), dan pekerjaan grab wanita yang diteliti hanya pada Kota Bengkulu.
- 2. Pekerjaan *driver grabbike* wanita di kota Bengkulu dalam pemenuhan nafkah ini hanya ditinjau dari hukum keluarga Islam.

D. Rumusan masalah

Untuk mengetahui pembahasan ini lebih lanjut dan mendalam penulis perlu merumuskan pokok-pokok masalah tersebut agar tidak terjadi pandangan yang terlalu luas dan tumpang tindih dalam pernulisan tesis ini:

- 1. Bagaimana pelaksanaan pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu ?
- 2. Bagaimana pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu persfektif hukum Keluarga Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu;

 Untuk mencari, mengetahui, dan menemukan realita pekerjaan driver grabbike wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu 2. Untuk mengetahui dan menganalisa pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu persfektif hukum Islam

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

- 1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam mengkaji masalah hukum keluarga Islam, dalam memberikan penjelasan mengenai pemenuhan nafkah oleh seorang wanita serta menambah *literature* yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan refrensi bagi peneliti selanjutnya.
- 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi praktisi hukum Islam dan masyarakat Islam pada umumnya yang memiliki perhatian terhadap hukum Islam untuk dijadikan acuan dasar. terutama sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Pascasarjana fakultas Syariah IAIN Bengkulu serta pihak lain yang berkompeten.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yakni;

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, bab ini terdiri dari dua sub bab yakni landasan teori dan penelitian yang relevan

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek (informan penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu tentang gambaran umum *grab* kota Bengkulu, pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu, dan pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu persfektif hukum Islam.

Bab V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Nafkah Dalam Keluarga

Keluarga menurut kensepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehewanan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga.¹⁵

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan

Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Al-Akhwat Al Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah (Cet I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 5

pasokan dana, tidak lantas mengugurkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

a. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa berasal dari kata infaq, yakni Ikhraj atau digunakan dalam hal kebaikan. 16 Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya.¹⁷

Secara bahasa nafkah (النفقة) diambil dari kata (الإنفاق) yang berarti pengeluaran, penghabisan (consumtif) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan. 18

Nafkah menurut bahasa adalah الأخراج (keluar) atau الذهااب seekor hewan نفقت الدابة اذا خرجت من ملك صاحبها باالبيغ seekor hewan telah keluar atau pergi dari pemiliknya karena dijual.

Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kapada siapa yang wajib dinafkahinya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya. 19

¹⁶ Mu'jam Maqayisi Al-Lughah, (Jilid 5 T.Pn, t.t.), hal. 455

¹⁷ Kassyaf Al-Qina, (jilid 13 T.Pn, t.t.), hal.113

¹⁸ Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, Buku Daras "Fikih II" (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 116

19 Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al

Qahirah, 2005, h. 424


- b. Jenis-Jenis Nafkah
 - 1) Nafkah manusia atas dirinya

Artinya: Rasulullah saw, bersabda: "Mulailah bersedekah atas dirimu, jika ada lebihnya maka untuk keluargamu, dan jika masih ada lebihnya maka untuk kerabatmu.²⁰

2) Nafkah anak atas orang tua (bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya), QS. Lukman [31] :15

Terjemahnya: Dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik²¹

QS. Al-Isra [17]: 23



Terjemahnya: Dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tua dengan sebaik baiknya²²

3) Nafkah orang tua atas anak, cucu dan seterusnya

Artinya: ... "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf"...²³

Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 284
 Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 80

_

²⁰ Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa at saruha fi Nafaqatiha as-syar'iyyati*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Cet I; Solo : Aqwam, 2012), h. 95

²¹ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 412

4) Nafkah suami atas istri

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.²⁴

c. Macam-macam Nafkah

- Memberi makan dari makanan pokok dan apa yang butuhkan dari tepung, dan bahan masakan dan minuman.
- 2) Pakaian dan tempat tinggal

d. Ukuran Nafkah

Adapun kadar nafkah terhadap istri itu ditentukan oleh kondisi kemampuan suami, sebab dalam infak, kadar infak itu bergantung kepada si pemberi infak bukan kepada si penerima infak. QS.At-Talaq [65] ayat7;

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 25

_

²⁴ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 84

²⁵ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 559

2. Landasan teoritis tentang nafkah

Legalitas dan hukum nafkah dalam nash-nash al-Qur'an dan hadis nabi menunjukkan anjuran dorongan untuk memberi nafkah, baik nafkah untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik nafkah bersifat wajib ataupun sunnah. Berikut sejumlah nash tentang pemberian nafkah:

a. QS. Al-Baqarah [2] ayat 215

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.²⁶

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, diriwayatkan oleh ibnu Jarir dalam tafsirnya jilid 2 hlm 343 dari ibnu Juraej berkata : orangorang mu'min bertanya kepada Nabi saw tentang harta bendanya di mana mereka salurkan, maka turunlah ayat di atas, riwayat lain yang diriwayatkan oleh ibnu Mansur dari abu Hayyan, dari Amr ibn Jamuh di bertanya kepada Nabi saw" apa yang kami sedeqahkan dari harta kami dan di mana disedeqahkan" maka turunlah ayat di atas. ²⁷ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja

²⁶ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 33

²⁷ As-Suyuti, *al-Asbab al-Nuzul*, (T.tp. Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-Qahira, t.t.), h. 39

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Tafsir ibnu Arabi kitab al-Ahkam al-Qur'an, yang dimaksud dengan nafaqah adalah sedekah yang bentuknya sunnat, dan bersedekah kepada kaum kerabat itu lebih utama daripada yang lain karena disamping merupakan sadakah juga mempererat tali silaturrahmi kepada kaum ketabat.²⁸

b. QS. Saba [34] ayat 39

Artinya: Katakanlah "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaikbaiknya.²⁹

Adapun nash-nash dari sunnah tentang nafkah adalah sebagai berikut :

Artinya: Wahai keturunan Adam, berinfaklah, aku akan menafkahimu.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 432 ³⁰ Al-Musnad Al-Mustakhjarj 'ala Shahih Muslim (3/79), hadis no 2238

²⁸ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (jilid I, T.tp. T.pn. t.t), h. 204

c. QS. al-Baqarah [2] ayat 267

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 31

Pada ayat ini ada dua pendapat tentang sedekah:

- a. Menurut Ubaeda al-Salmani adalah sadagah fard
- b. Menurut yang lain adalah umum, mencakup *sadaqah fard* dan *sadaqah sunnah*, yang mengatakan bahwa *sadaqah fard* adalah bahwa semua perintah itu wajib, sedangkan yang mengatakan bahwa sunnah adalah karena sebab turunnya menyangkut perintah *sadaqah sunnah*. ³²
- d. QS. al-Baqarah [2] ayat 245

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),

³² Ibnu Arabi, *Ahkamul Quran*..., h. 312

³¹ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h.245

Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.³³

Dalam ayat ini ada lima hal:

- Al Qardhu menurut bahasa adalah al qat'u atau memotong, artinya barang siapa yang memotong sebagian hartanya dan membelanjakan ke jalan Allah maka Allah akan perlipat gandakan pahalanya
- 2) Ayat ini yang di maksud dengan membelanjakan atau menafkahkan adalah sifatnya *mandub* atau sunnah ke jalan Allah khususnya untuk menegakkan agama Allah swt, akan tetapa Allah maha kaya dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun namun ayat ini tujuannya sebagai anjuran untuk bersedekah.
- 3) Sebagian ulama berpendapat bahwa sedekah disini khusus untuk membantu orang-orang yang ikut berperang dan berjihad di jalan Allah karena ayat sebelumnya ada perintah untuk berjihad.
- 4) Sekelompok orang ketika mendengar ayat ini ada yang mengatakan bahwa tuhannya Muhammad Fakir dan kami adalah orang-orang kaya sehingga membutuhkan bantuan dari kita.
- 5) Yang dimaksud dengan *al Qard* (pinjaman) disini ialah harta benda dan jiwa manusia, ketika orang menafkahkan hartanya dan berjihad di jalan Allah mempertahankan agama Allah swt.³⁴

-

³³ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h.39

³⁴ Ibnu Arabi, *ahkamul Quran* (jilid I T.tp. T.pn. t.t.), h. 306

e. QS. al-Baqarah [2] ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُو ٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَليمُ هَا عَليمُ هَا عَليمُ هَا عَليمُ هَا عَليمُ هَا عَليمُ هَا اللَّهُ عَليمُ هَا عَلَيْ عَليمُ هَا عَليمُ هَا عَلَيْ عَليمُ هَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَليمُ عَليمُ هَا عَليمُ عَلَيْ عَليمُ عَليمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيمُ عَلَيْكُ عَلَيمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَل

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 35

f. QS. al-Baqarah [2] ayat 274

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَيَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْ فَعَلَهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَوْنُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَوْنَ عَلَيْكُمْ وَلَوْنَ عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُولِ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَالْكُونَ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُونَ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَالْمُ لَلْعُلُولُ وَلَا عَلَاكُونُ لَالْعُلُولُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَالْمُولُ وَلَالْعُلُولُ وَلَا عَلَالْمُ لَلْمُ لَلْكُو

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.³⁶

g. QS. an-Nisa [4] ayat 114

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ اللهِ فَسُوفَ إِلَّا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسُوف نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia)

 $^{^{35}}$ Departemen Agama RI, Al
 - Qur'an dan Terjemahannya..., h.45

 $^{^{36}}$ Departemen Agama RI, Al - $\it Qur'an~dan~Terjemahannya...,~h.46$

memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.³⁷

Qurish Shihab menafsirkan ayat ini merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi masyarakat menyangkut pembicaraan yang direstui agama, sekaligus mengingatkan bahwa amal-amal lahiria hendaknya selalu disertai dengan keikhlasan serta keterbatasan dari tujuan duniawi yang sifatnya menggugurkan amal itu.

Perintah bersedekah, perintah melakukan makruf, dan upaya melakukan perbaikan antar manusia, ketiga hal yang dikecualikan dari pembicaraan rahasia yang buruk, menunjukkan bahwa amal-amal dapat menjadi terpuji pula bila di lakukan secara rahasia, seperti bersedekah, melakukan perbaikan antar manusia serta amal makruf tertentu. Bahwa hanya ketiga hal itu yang dikecualikan, menurut ar Razi, karena amal pada garis besarnya tidak keluar dari memberi manfaat atau menampik mudharat. Pemberian manfaat dapat bersifat material dan inilah yang diwakili oleh bersedekah, yang bersifat immaterial ditunjuk dengan makruf. Makruf dapat mencakup pengembangan potensi kemampuan teoritis, melalui pemberian pengetahuan atau pengembangan potensi amaliah melalui keteladanan. Adapun menolak kemudharatan, ia ditunjuk oleh perbaikan antar manusia.³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 97

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al - Misbah*, h. 717

h. QS. at-Talaq [65] ayat 7

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 39

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Kewajiban Suami

Al-Qur'an pun menganjurkan kaum suami agar melaksanakan hak-hak istri mereka, baik hak-hak yang wajib maupun sunnah. Rasulullah saw. juga memerintahkan agar mereka menasehati para istri dengan cara yang bijak dan benar. Hak-hak istri yang harus dijalankan suami bisa dirinci sebagai berikut :

- 1) Menafkahinya, nafkah ini meliputi nafkah sandang dan pangan.
- 2) Memperlakukannya dengan baik, yaitu tidak mengabaikan hiburan yang bisa menyenangkan istri, berbaik sangka pada istri, menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan wanita, serta memberikan haknya di tempat tidur, tidak membuka rahasianya pada siapapun, mengizinkannya berkunjung ke keluarganya dan mengizinkan keluarganya untuk mengunjunginya

³⁹ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 559

di rumah pada waktu-waktu tetentu, membantunya jika ia membutuhkan dan menghormati kepemilikan pribadi wanita dan tidak mengutak - atiknya kecuali izinnya.

- Mengajarinya hal-hal yang dibutuhkannya terkait dengan masalah Agama
- 4) Mencemburuinya dalam batas kewajaran. 40

Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77 adalah :

- Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 79 tentang kedudukan suami istri:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

⁴⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al–Akhwat Al Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah*..., h.187-191

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 8 tentang kewajiban suami :

- Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan kepada istrinya.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman begi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila nuyzuz Pasal 81 tentang tempat tinggal :
- Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anakanaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi istri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 83 tentang kewajiban istri:

- Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga seharihari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 tentang istri nusyuz :

- Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.
- Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴¹

Kewajiban suami merupakan hak istri dan kewajiban istri merupakan hak suami. Cakupan makna kepemimpinan dari Surah An-nisa ayat 34, maka dapat dilihat secara rinci :

- 1) Kewajiban suami sebagai kepala keluarga:
 - a) Patuh kepada Allah swt. dengan menjaga atau melindungi dan membela (protect and defending) segala kepentingan istri dan keluarga (keturunannya) dari hal-hal yang dapat mengganggu ataupun membahayakan kehidupan rumah tangga, baik terkait dengan kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
 - b) Seorang suami harus mampu mengatur (manage) sekaligus memelihara (maintenance) jalannya roda kehidupan rumah tangga, yang didasarkan pada asas musyawarah.
 - c) Seorang suami harus bisa memberikan perhatian (*attention*) dan pembinaan (*constructor*) kepada istri dan anak dasar kasih sayang dan *mu'asyarah bil ma'ruf*.
 - d) Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri (*source and resource*), termasuk sandang, pangan dan papan berdasarkan kadar kemampuannya (secara sungguh-sungguh).

⁴¹ Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Kewajiban Istri , (Pasal 83 - 84, thn.1999/2000), h. 46

2) Kewajiban istri sebagai kepala rumah tangga:

- a) Taat kepada Allah swt. dengan mentaati, memberi perhatian/pengertian dan menghormati/ menghargai suami (yang *qawwam*), selama tidak bertentangan dengan agama dan hak pribadi, serta selama yang dilakukan ataupun yang diperintahkan oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan kewajibannya sebagai suami.
- b) Menjaga hal-hal yang ditinggalkan oleh suami ketika sedang tidak hadir atau bepergian, termasuk khususnya apa yang menjadi kewajiban bagi suami ketika berada dirumah, terkait dengan dirinya, harta benda dan keturunan mereka.
- c) Kewajiban bersama yang merupakan hak Allah swt. (kebutuhan biologis).⁴²

b. Hak Istri

Hak wanita yang pertama adalah maskawin (mahar). Islam mewajibkan pria memberikan mas kawin kepada wanita (calon istrinya) sebagai tanda cinta dan keseriusannya. Allah swt berfirman QS. An-nisa [4] ayat 4:

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267].

⁴² Nur Taufik, Fikih Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Rumah Tangga Menjadi Harmoni, (Bintan: ELSAS, 2010), h. 68-6

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 43

Ungkapan dengan kerelaan menegaskan, mas kawin adalah hadiah dan bukan harga atas kesenangan yang suami dapatkan dari istri, sebagaimana sebagian orang menuntut maskawin yang banyak atau mahal. Terkadang wanita harus membayar harga yang tidak sebanding dengan apa yang harus dia kerjakan.

Hak wanita yang kedua adalah nafkah. Suami harus menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan bagi istrinya sesuai lingkungan, kondisi, dan penghasilan suami. Orang kaya dan orang miskin mempunyai ukuran masingmasing mengenai pemberian nafkah. Sebagaimana yang tercantum dalam surah ath-Talaq ayat 7.

Hak wanita yang ketiga adalah perlakuan yang baik. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa [4] ayat 19:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءِلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَجَعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil

⁴³ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h.77

kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁴

Ketika dirinci tugas atau kewajiban antara pria dan wanita, maka sangat jelas bahwa pria memiliki peran yang dominan dalam keluargannya dan wanita tugasnya hanyalah mengurus rumah tangga, suami dan anak. Jika adanya pembagian peran yang kaku antara pria dan wanita maka secara langsung akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Kebutuhan wanita akan pengembangan diri dan aktualisasi diri terabaikan
- 2) Menimbulkan ketidaksetaraan pendidikan antara wanita dan pria
- 3) Wanita tertinggal dari pria dalam berbagai aspek kehidupan
- 4) Ketergantungan ekonomi
- 5) Menimbulkan beban ganda
- 6) Wanita takut menjadi nomor satu
- 7) Menimbulkan kekerasan terhadap wanita
- 8) Membahayakan harga diri pria
- 9) Menimbulkan kebijakan Negara yang timpang⁴⁵

⁴⁵ Itiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Cet I; (Jakarta: PT. The Asia Foundation, 1999), h. 9

-

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 80

4. Wanita dan Pekerjaan Menurut Al - qur'an

Menyangkut masalah kerja/ pekerjaan al-Qur'an telah mengungkapkan salah satu bentuk pekerjaan seorang wanita, sebagaimana tercantum dalam QS. AlBaqarah [2] ayat 233;

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أُولَادَهُنَّ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أُرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُ ثَنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُخَلَّ ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِن تُضَارَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهِ وَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِن تُضَارَ وَالِدَةُ بِولَدِهِ وَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِن تُصَارَ وَالِدَةُ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِن أَرَادَةُ مَا أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُهُمْ أَن وَاللّهُ عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْعَرُوفِ مَن اللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

Secara umum ayat di atas menegaskan kebolehan seorang istri/ibu anak-anaknya bekerja dengan memperoleh upah (gaji) dari orang lain. Selain itu dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengisyaratkan kebolehan

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 37

istri bekerja tanpa penekanan dalam rumah sendiri atau bekerja diluar rumah.

Bilamana seorang wanita bekerja dengan suatu pekerjaan yang termasuk dalam kategori amal shalih (secara umum) dengan syarat :

- a. dilakukan dengan sadar
- b. pekerjaan tersebut mendatangkan manfaat (untuk diri, keluarga dan orang lain).
- c. Tidak melahirkan mudarat (bahkan menolak mudarat)
- d. Sesuai dengan fungsi, sifat dan kodrat sesuatu/pekerjaan dan pekerjaan itu sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa syar'i. 47

Setelah melihat syarat seorang wanita ketika bekerja diluar rumah, maka dengan sendirinya sangat relevan dengan fungsinya sebagai manusia, hamba Allah SWT. tidak menyia-nyiakan perbuatan baik hambanya, bahkan dijanjikan kesenangan dunia dan akhirat. Firman Allah SWT. QS. Al-kahfi [18] ayat 88;

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami".⁴⁸

-

⁴⁷ Noer Huda Nuur, *Analisis Kritik terhadap Ayat - Ayat Gender dalam Al - Qur'an*, Cet I; (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 126

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 303

Manusia sebagai kapasitasnya sebagai hamba Allah, pria dan wanita diberi potensi untuk beraktifitas, berbuat dan beramal sesuai kemampuan masing-masing yang akan diberikan imbalan oleh Allah swt seimbang dengan perbuatan mereka tanpa perbedaan. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 97;

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Selanjutnya firman Allah swt. dalam QS. al-Mukmin [40] ayat 40 yang menyatakan:

Artinya: Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik lakilaki maupun wanita sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab. 50

Kedua ayat tersebut di atas menyatakan bahwa setiap kegiatan atau amal perbuatan manusia, pria atau wanita akan memperoleh balasan dari

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 383

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 278

Allah swt. baik kegiatan tersebut tergolong perbuatan yang terpuji maupun perbuatan yang buruk/jahat. Kata amal shaleh yang terdapat dalam kedua ayat di atas bermakna antonym dari amal *fasad* (berbuat kerusakan), yaitu berbuat baik, bagus, berbuat pantas, serasi dan bermanfaat.⁵¹

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa amal shaleh yaitu amal yang mengikuti kitab Allah SWT. dan Sunnah Nabi SAW. baik pria maupun wanita yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.⁵²

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa seseorang dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu hingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktifitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.⁵³

Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan pula tentang "amal" yaitu perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa, baik berupa ucapan, perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati. Amal harus berdasarkan niat, tiada amal tanpa niat karena setiap amal dinilai Allah SWT. beradasarkan niat. Sedang amal saleh (perbuatan baik) ialah setiap

 $^{^{51}}$ Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir , (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 843

⁵² Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al - Qur'an al - Azhim* , Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr,1401 H) hal 103

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al - Misbah*, *Pesan*, *Kesan dan Keserasian Al - Qur'an*, (Volume VII, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 341

perbuatan yang mengantar pada ketaatan kepada Allah SWT. baik lahir maupun bathin yang berakibat pada hal yang positif dan bermanfaat.⁵⁴

Dari beberapa penjelasan tentang amal saleh seperti yang dipaparkan maka peneliti berkesimpulan bahwa amal saleh adalah perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan akal serta memberi manfaat dalam kehidupan secara umum, dilakukan sebagai suatu ketaatan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya baik lahir maupun bathin.

Manusia sebagai kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para *muttaqun*, sebgaimana di dalam QS. Al-Hujerat [49] ayat 13:

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 55

55 Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 512

⁵⁴ Ensiklopedia Islam (Jilid I, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoave, 2003), h. 131-132

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada pria seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas istri (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228), pria pelindung bagi wanita (QS. al-Nisa [4] ayat 34), memperoleh bagian warisan lebih banyak (QS. al-Nisa [4] ayat 11), menjadi saksi yang efektif (QS. al-Baqarah [2] ayat 282), dan diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (QS. al-Nisa [4] ayat 3), akan tetapi semua itu tidak menyebabkan pria menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada pria dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan. ⁵⁶

5. Faktor-Faktor yang ditimbulkan Wanita Bekerja di Luar Rumah

Faktor-faktor yang menyebabkan wanita bekerja diluar rumah, sebagian bersifat syar'i dan sebagian bersifat umum. Berikut diantaranya :

a. Faktor-faktor syar'i

1) Suami kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri. Istri yang memilih mempertahankan rumah tangganya terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupannya dan juga keluarga. Hanabilah berpendapat, jika suami tidak mampu memberi nafkah, istri memiliki pilihan antara mengajukan faskh atau tetap bertahan bersama suami. Suami tidak

 $^{^{56}}$ Nasaruddin Umar, $Argumen\ Kesetaraan\ Gender\ Prespektif\ Hukum\ Islam,$ (Cet II; Jakarta: Dian Rakyat 2010), h. 230

boleh melarangnya bekerja atau menahan istri dalam kondisi yang bersangkutan tidak mampu memberi nafkah jika memang si istri tidak mengajukan fasakh. Karena menahan istri tanpa diberi nafkah adalah tindakan yang membahayakannya. Suami hanya berhak menahan istri ketika ia mampu mencukupi kebutuhannya.

- 2) Suami dengan pendapatan terbatas sementara istri tidak bisa bekerja karena sibuk membangun kehidupan mulia bersama anakanak. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluargta atas kerelaan hatinya, jika memang yang bersangkutan mau dan tidak dipaksa.
- 3) Istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut. ⁵⁷

b. Faktor-faktor umum

1) Pendidikan dan rehabilitasi, banyaknya bidang dan disiplin ilmu pengetahuan membuka peluang bagi para lulusan dengan latar belakang yang berbeda untuk bekerja diberbagai layanan masyarakat. Pendidikan dan rehabilitasi bagi kaum wanita akan membukakan kesempatan untuk bekerja, karena wanita memiliki banyak kesempatan untuk itu. Sebagian besar profesi menuntut tingkat pendidikan akademik atau bidang tetentu. Banyaknya sekolah institute pendidikan, dan universitas akan mempermudah

⁵⁷ Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa at saruha fi Nafaqatiha as-syar'iyyati, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri,* (Cet I; Solo : Aqwam, 2012), h. 100-101

- para remaja wanita mendapatkan pendidikan secara khusus dibawah naungan undang-undang dan aturan yang mendorong dan mempermudah pendidikan bagi kaum wanita.
- 2) Kondisi perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat sekarang ini mengalami kemajuan sangat signifikan, inilah salah satu faktor yang memicu perubahan dalam tata letak penduduk dan peningkatan jumlah partisipasi wanita dibidang kerja secara signifikan sebagai akibat perubahan-perubahan pada kerangka perekonomian negara. Kehidupan dengan peradaban moderen termasuk berbagai organisasi sosial yang ada dibaliknya telah menjadi fenomena masyarakat yang menonjol. Kebutuhan akan peningkatan pendapatan keluarga kian meningkat seiring peningkatan biaya-biaya konsumsi yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan perkampungan yang secara individu memiliki kecukupan seadanya.
- 3) Memenuhi kebutuhan masyarakat atau akan tangan-tangan terampil wanita, khusunya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga ahli wanita.
- 4) Jaminan kerja untuk kaum wanita terlatih serta lulusan-lulusan dari sekolah dan universitas. Pemerintah menjamin calon-calon guru wanita, dokter wanita, dan lainnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji menggiurkan.

- 5) Presepsi wanita terhadap pekerjaan. Presepi ini terkait erat dengan kondisi kejiwaan dan sosial yang bersangkutan. Sebab sebagian besar wanita menilai pekerjaan sebagai kebutuhan jiwa untuk memberi kenyamanan, pengetahuan, dan kesuksesan. Terlebih bagi wanita yang janda, dan wanita-wanita tua yang anak-anaknya sudah besar dan hidup terpisah. Bekerja tidak harus berorientasi pada materi saja, tetapi juga kebutuhan non materi yang didapatkan dengan menghabiskan waktu untuk berprestasi, berbagai pengalaman, dan menikmati hubungan sosial.
- 6) Keinginan wanita untuk mencapai kebebasan finansial agar lebih bebas membiayai semua kebutuhannya.
- 7) Mundurnya rata-rata usia pernikahan remaja wanita. Usia pernikahan dikalangan remaja wanita kian mundur seiring pendidikan yang mereka tempuh. Sebagian besar remaja wanita menikah setelah lulus kuliah. Inilahyang membuat mundur usia rata-rata pernikahan mereka dan menurunkan rata-rata kesuburannya. Seiring dengan mundurnya usia rata-rata pernikahan remaja wanita, mereka bisa bekerja sebelum menikah.⁵⁸

Dari kedua faktor di atas antara faktor umum dan syar'i yang menyebabkan wanita bekerja diluar rumah hemat penulis wanita bekerja diluar rumah dalam pandangan Islam bukan hanya dengan alasan kedua faktor tesebut, karena dalam Islam telah diakui

⁵⁸ Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa at saruha fi Nafaqatiha as-syar'iyyati, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri,* (Cet I; Solo : Aqwam, 2012), h. 100-101

kompetensi dan hak-hak wanita tanpa dengan dikaitkan dengan syarat apapun dalam seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam beberapa hal termasuk dalam kompetensi ekonomi dan kompetensi sosial. Islam mengakui persamaan hak wanita dalam mencari nafkah sebagaimana pria, sehingga mempunyai konsekuensi terhadap kepemilikan dan selanjutnya memiliki kebebasan untuk membelanjakan hartanya. Salah satu dasar dikemukakan adalah QS. al-Nisa [4] ayat 32:

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 59

6. Dampak - dampak Negatif Wanita Bekerja Diluar rumah

Bekerja diluar rumah bagi wanita jelas menimbulkan berbagai dampak serius baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Pekerjaan utama bagi wanita pada dasarnya adalah menjaga keluarga, suami, dan anak-anak. Hanya saja pada kondisi tertentu wanita terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja. Akibatnya, hal itu terkadang menimbulkan dampak negatif tertentu, diantaranya:

⁵⁹ Departemen Agama RI. *Al - Qur'an dan Ter je mahnya...*, h. 83

a. Peranan ibu dalam menjaga keselamatan dan kesehatan anaknya tidak maksimal

Seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga kesehatan dan keselamatan anaknya. Dasar pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami, terlepas dari berbagai penyakit ialah mengikuti aturan menyusui secara eksklusif. Dengan kata lain, seorang ibu harus menyusui anaknya secara langsung dari payudaranya, yang memang telah dipersiapkan Allah swt. untuk mengemban tugas ini. QS. Luqman [31] ayat 14:

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.

Menyusui merupakan tanggung jawab yang diserahkan ke pundak ibu. Dia bertanggung jawab memberi makan dan menjaganya semenjak Allah menciptakannya berupa segumpal darah dirahimnya. Namun tanggung jawab selagi bayi masih berada dalam kandungan ini merupakan tanggung jawab diluar kehendaknya, karena seorang ibu tidak bisa menyuapinya.

.

 $^{^{60}}$ Departemen Agama RI, Al - $\it Qur'an~dan~Terjemahnya...,$ h. 412

b. Istri lelah fisik

Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan tabiat dan bentuk fisik, wanita akan keletihan baik secara fisik maupun pikiran. Sebab, pikiran selalu tertuju pada anak-anak yang ditinggal di rumah, ditempat-tempat penitipan anak, baby sister atau tetangga. Mereka memikirkan apa yang terjadi pada anakanaknya saat si ibu tidak berada dirumah.

c. Tersebarnya femomena kerusakan sosial di masyarakat

Situasi seperti ini menyebabkan sebagian kaum pria yang memiliki penyakit jiwa untuk sering bertemu dengan si wanita. Akhirnya kerusakan moral dan perzinaan pun banyak terjadi. Terlebih ketika si wanita bekerja di bidang yang tidak patut bagi kehormatan dan akhlaknya.

d. Angka perceraian meningkat

Banyak penelitian menyebutkan bahwa angka perceraian semakin meningkat seiring banyaknya wanita yang bekerja. Pada umumnya, perceraian terjadi karena wanita mengabaikan rumah dan anak-anak karena kesibukan diluar rumah. Inilah pemicu terjadinya pertikaian suami istri yang bisa menimbulkan perceraian. Karena itu, sibuk bekerja diluar rumah bagi wanita dinilai sebagai faktor utama pemicu perceraian.

e. Angka pengangguran kaum pria meningkat

Sebagian kalangan menilai, partisipasi kaum wanita di ranah pekerjaan memiliki andil dalam meningkatkan angka pengangguran kaum pria ditengah-tengah masyarakat. Sebab, kaum wanita turut bersaing memperebutkan lowongan kerja yang ada. Terlebih untuk pekerjaan-pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum pria dan wanita seperti bidang kedokteran, arsitektur, pendidikan, kantor dan lainnya. ⁶¹

Ketika seorang wanita terlibat dalam pekerjaan pria tanpa batasan, memiliki pengaruh-pengaruh buruk dalam berbagai aspek sebagai berikut :

- a. Buruk bagi wanitanya sendiri karena dia kehilangan kefeminimannya, membedakan ciri khasnya, kehilangan rumah dan anak-anaknya. Beberapa wanita menjadi mandul.
- b. Buruk bagi suami karena kehilangan sebuah sumber pemurah, hanya perbedaan pendapat dan keluhan-keluhan tentang masalahmasalah persaingan kerja pria dan wanita. Kecemburuan yang dirasakan suami kenyataan atau bayangan pada pria lain di tempat kerja yang bersaing mendapatkan perhatian seorang wanita.
- c. Pengaruh buruk bagi anak-anak karena perasaan, simpati dan pengawasan seorang ibu tak bisa tergantikan oleh pembantu atau seorang guru.
- d. Buruk untuk moral wanita jika dia kehilangan kesopanan dan buruk

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Wanita, (Cet I; Bandung: PT. Jabal 2006), h. 87

bagi pria jika pria kehilangan perhatiannya. Buruk untuk seluruh masyarakat jika mencari biaya hidup dan meningkatkan pendapatan menjadi tujuan utama yang dicari oleh orang, mengabaikan prinsipprinsip mulia dan contoh-contoh yang baik.

e. Buruk bagi kehidupan sosial karena bertentangan dengan watak alam dan melepaskan sesuatu yang secara alami diletakkan untuk merusak kehidupan sosial itu sendiri dan menyebabkan ketidakseimbangan serta kerusakan. 62

Kondisi seperti ini mengharuskan pihak perusahaan untuk memperhatikan sisi fisik wanita. Khususnya ketika sedang hamil yang tentu saja memerlukan waktu untuk istirahat. Perusahaan pun banyak memberikan cuti sehingga pekerjaan akan terbengkalai, beban produksi semakin meningkat, dan memperlambat produktivitas. Di samping kebutuhan dan tuntunan-tuntunan wanita pekerja akan semakin meningkat sehingga akan berimbas pada gaji yang didapatkan kadang tidak tersisa sedikitpun. Dengan kata lain pekerjaan tersebut tidak ada manfaatnya secara ekonomi.

Seorang wanita sebagai istri harus tetap bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sebaik mungkin. Kegiatan profesi tidak boleh menghalanginya dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Suami, istri, dan anak sama-sama berhak penuh untuk mendapatkan tempat tinggal yang indah. Didalamnya semua pihak dapat

⁶² Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Wanita..., h. 88

menikmati ketenangan, ketentraman, dan rasa akrab serta menyatu dalam keluarga. Kemudian bagi seorang istri, walaupun turut andil dalam menjalankan kegiatan yang bersifat professional, rumah tetap menjadi taman surgawi tempat menikmati kepuasan dan ketenangan batin, karena mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari suaminya dan perasaan bahagia yang timbul ketika mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Hal itu akan meningkatkan prduktivitasnya keluarga dan profesinya sehingga mencapai tingkat yang lebih baik dan lebih hebat.

Sementara anak-anak, seyogyanyalah mereka mendapatkan perhatian yang cukup baik dari keluarga dalam berbagai tahap pertumbuhannya, mulai dari ketika mereka menyusu kemudian pemeliharaan dan belaian kasih saying yang tidak mungkin mereka dapatkan selain dari ibunya, setidaknya dua tahun (kecuali dalam keadaan terpaksa), berikut pendidikan yang bijaksana dari kedua orang tua hingga mereka berusia baliq dan matang. Semua itu berlangsung dalam suasana yang penuh rasa cinta kasih saying, disamping rasa takwa kepada Allah swt. maka akan terwujudlah rumah tangga yang menjadi taman surgawi bagi suami, istri dan anak-anak.

7. Ikhtilat, khalwat dan saddu dzari'ah

a. Pengertian Ikhtilat dan Khalwat

Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan wanita (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi

di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesakdesakan).⁶³

Secara terminologi, ikhtilāṭ merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahram atau berbaurnya kaum laki-laki dan kaum wanita yang bukan mahram di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun pembicaraan. ⁶⁴ Menurut Djamaluddin, ikhtilaṭ adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang, bersentuhan, dan berjabat tangan. ⁶⁵ Menurut Abu al-Ghifari, ikhtilat adalah campur baurnya antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar "ngobrol bareng". ⁶⁶

Beberapa rumusan tersebut tampak mirip, intinya bahwa ikhtilat mengarah pada tindakan atau keadaan bercampur baur antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, dan sangat dimungkinkan antara masing-masing saling berinteraksi, yang direpresentasikan dalam bentuk tatap muka, sentuhan, dan pembicaraan.

Sedangkan khalwat, dalam kamus Lisan al-Arab, kata خلوة bermakna dasar yang berarti tidak ada sesuatu padanya. ⁶⁷ Sedang

⁶⁷ Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Afriqi al-Misry, *Lisan al-'Arab*, Juz. 14 (Beirut:

⁶³ Abu Isma"il Muslim Al-Atsari, Ikhtilath Sebuah Maksiat, Diakses pada situs: https://almanhaj.or.id/ 2844- ikhtilath-sebuah-maksiat.html, pada tanggal 21 Juni 2021.

⁶⁴ Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan alSunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41: Li Partic, Jilbab Bukan Jilboob, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), h. 89

⁶⁵ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publising, 2011), h. 31

⁶⁶ Abu al-Ghifari, Fiqih Remaja Kontemporer, (Bandung: Media Qalbu, 2005), h. 31

dalam kamus dewan mendefinisikan perkataan sebagai perihal perbuatan mengasinkan diri berdua-duaan ditempat yang terpencil atau tersembunyi, oleh lelaki dan wanita yang bukan mahram dan bukan pula suami istri sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Melayu, khalwat bermaksud perbuatan mengasingkan dan memencilkan diri, duduk seorang diri dan berduaan di dalam keadaan sumbang di tempat yang terpencil di antara laki-laki dan wanita yang tidak berkahwin. 68 Menurut kitabkitab figh dan hadis-hadis Rasulullah saw., khalwat ialah bersekedudukan di antara pasanagn yang ajnabi, yaitu pasanagn yang belum ada sebarang ikatan yang menghalalkan kedua-duanya. ⁶⁹

b. *Ikhtilat* dan *khalwat* dalam kendaraan

Di dalam Islam, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu juga terjadi ketika zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah SAW. membawa Asma" ra. (adik ipar Nabi) di Madinah, tatkala dia memikul beban yang berat di atas kepalanya. Maka, Rasulullah SAW. hendak merundukkan untanya agar bisa dinaiki Asma", namun Asma" lebih suka melanjutkan perjalanannya, dengan tidak menaiki (unta Nabi).

Darun Sadirun, t.th.), h. 237

⁶⁸ Ainul Bashirah, Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain, Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam, Jurnal Hadhari, 4 (2) (2012), h. 67

⁶⁹ Ainul Bashirah, Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain, *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam*, Jurnal Hadhari, 4 (2) (2012), h. 67

Artinya: "Saya pernah membawa benih dari tanah az-Zubair (suami saya), yang telah diberikan oleh Rasulullah saw., dipanggul di atas kepala saya sampai pernyataan beliau: Kemudian, Rasulullah saw. berkata: Ikh, ikh agar beliau bisa membonceng saya di belakangnya, tetapi saya merasa malu." (H.R.Bukhari)⁷⁰

Dari hadits tersebut, kita dapat ketahui bahwa di atas unta itu ada punuk, dimana yang pertama bisa dinaiki oleh seseorang, setelah itu berikutnya bisa dinaiki di belakangnya, sementara orang yang kedua tidak harus menyentuh orang yang pertama. Punuk tadi ada di antara kedua orang tersebut. Orang yang kedua pun bisa memegang punuk tadi, sesuka hatinya. Dengan kata lain, unta itu merupakan kendaraan yang memungkinkan untuk dinaiki dua orang, dimana satu sama lain tidak harus saling berpegangan.

1) Jenis ikhtilat

Menurut pandangan Abdul Karim Zaidan dalam karyanya Mufasal Fi Ahkami Mar'ah. Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita adalah haram. Namun dibolehkan berikhtilāṭ antara laki laki dan wanita jika memang terdapat dharurah sar'iyah, hajat sar'iyah, maslahah sar'iyah atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut:

- a) *Ikhtilāṭ* yang di bolehkan sebab darurat:
 - Seorang laki-laki yang menolong seorang wanita padasaat
 wanita tersebut di kejar oleh seseorang yang akan

 70 Al Imam Bukhari, *Shohih Al Bukhari*, (Al Azhar Mesir, Maktabah Salafiyah Qohiroh, 1400 H), cet.1, juz.3,h.393, no. 5224

- menganiayanya.
- Seorang laki-laki yang menemukan seorang wanita yang tesesat di jalan kemudian berjalan bersama ketempat yang di tujunya.
- b) *Ikhtilāṭ* yang di bolehkan sebab hajat
 - Berikhtilāṭnya laki-laki dan wanita untuk bermualah sariyah seperti jual beli, gadai, dan lainnya.
 - Berikhtilāṭnya laki-laki dan wanita untuk menghormati tamu.
 - Berikhţilāṭnya laki-laki dan wanita di dalam kendaraan umum untuk memenuhi hajat (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan sebagainya).
- c) *Ikhtilāṭ* yang sudah menjadi sebuah hukum adat atau kebiasan masyarakat yang bersifat positif. *Berikhtilāṭnya* lelaki dengan wanita di salah satu tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam dan hukum syari'at, pandangan antara para lelaki dan wanita-wanita tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada *khalwat* antara seorang lelaki dan seorang wanita.⁷¹

 $^{^{71}}$ Dr. Abdul Karim Zaidan,
 $\it Mufashol\ Fi\ Ahkamil\ Mar'ah,\ cet.1,\ juz\ 3,\ (t.t,\ Mu'assasah Arrisalah,1993)$ h. 328-330

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa *ikhtilāṭ* yang disebabkan unsur dharurat atau hajat positif maka tidak dilarang atau diharamkam oleh agama Islam. Begitu juga dengan operasional ojek online, apabila terdapat *ikhtilāṭ* yang disebabkan unsur ketidak sengajaan maka hal tersebut bukan menjadi suatu yang dilarang.

2) Jenis khalwat

Berangkat dari defenisi *khalwat* yang telah dibahas sebelumnya, dimana menurut Imam an-Nawiwi *khalwat* ialah berduaannya laki-laki asing dengan wanita asing (bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga. Maka, peneliti membagi *khalwat* menjadi dua jenis. Adapun yang kedua jenis tersebut ialah;

- a) Berduannya seorang laki-laki dengan seorang wanita bukan mahram-nya di tempat di mana orang lain tidak dapat melihatnya. Kondisi demikianlah yang menjadi objek larangan dalam konsensus ulama dan teks gamblang dari Nabi Muhammad dalam sejumlah hadis sahih yang diantaranya adalah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
 - Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan 'Ali bin Hujr berkata Yahya, telah mengabarkan kepada kami. Dan berkata Ibnu Hujr, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu al-Zubair dari Jabir, demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ash-Shabbah dan Zuhair bin Harb keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu al-Zubair dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Ketahuilah! Seorang laki-laki bukan muhrim tidak boleh bermalam di rumah wanita janda, kecuali jika

dia telah menikah, atau ada muhrimnya.

Menurut Imam an-Nawawi, dimana pendapat ini pula disepakati oleh semua ulama. Maksud dari hadis di atas ialah dikhususkannya seorang janda karna janda sudah tidak terjaga lagi, baik secara adat maupun secara kekeluargaan. Sedangkan seorang wanita yang masih perawan, sudah pasti terjaga baik secara adat maupun secara kekeluargaan. Sedang ketidak bolehannya seorang laki-laki memasuki rumah seorang janda tanpa ada mahramnya hal ini membuat sukar seorang laki-laki untuk mesuk ke rumah seorang janda tanpa adanya mahram.⁷²

b) Berduaan dengan wanita bukan mahram dan di sekeliling keduanya ada banyak orang lain. Para ulama berselisih mengenai hukum khalwat-nya seorang lakilaki dengan wanita bukan mahram dan di sekeliling keduanya terdapat banyak orang, juga mengenai khalwatnya sejumlah laki-laki dengan seorang wanita, ke dalam beberapa pendapat. Namun pendapat paling tepat adalah pendapat mazhab Hanafi dan sebagian ulama peneliti dari mazhab Syafi'i, yang menyebutkan bahwa hal di atas tidak termasuk *khalwat* yang di haramkan oleh syariat.

Imam an-Nawawi menerangkan, pendapat yang populer menyebutkan bolehnya seorang laki-laki *berkhalwat* dengan

-

 $^{^{72}}$ Hisyam al-Din ibn Musa Muhammad ibn 'Afanah,
 Fatawa Hisan 'Affanah, juz. XV (t.d), h. 127

wanita yang bukan mahramnya di tengah keberadaan wanitawanita lainnya, karena biasanya tidak akan terjadi mafsadat (kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan). Pasalnya, dalam kondisi tersebut, biasanya si wanita akan merasa malu kepada mereka.

Dari penjelasan di atas, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu diperbolehkan. Hal ini dapat terwujudkan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1. Tidak terjadi *ikhtilath* (persinggungan badan)
- 2. Tidak terjadi *khalwah* (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi yang menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang diharamkan)
- Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan syara'
- 4. Tidak terjadi persentuhan kulit
- 5. Sedang bepergian bagi wanita untuk kepentingan ziarah atau yang lain menurut satu pendapat diperbolehkan, meski tidak disertai mahram apabila aman dari fitnah (hal-hal yang diharamkan).

Dalam masalah ini perbandingan antara alat yang dikendarakan pada jaman nabi dan kendaraan pada zaman sekarang ini. Pada masa nabi kendaraan yang digunakan adalah onta sedangkan pada jaman sekarang ini adalah motor yang dimana sangat jauh berbeda diantara keduanya. Perbedaan antara keduanya adalah onta memiliki punuk

yang bisa dijadikan sebagai pembatas antara pengendara dan penumpangnya, sehingga antara keduanya tidak dapat saling bersentuhan. Sedangkan semua jenis motor tidak memiliki halangan antara pengendara dan penumpangnya sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak dibolehkan seperti bersentuhannya badan yang bisa saja menimbulkan syahwat.

c. Saddu dzari'ah

Saddu Zara'i berasal dari kata sadd dan zara'i. Sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan zara'i artinya pengantara. Pengertian zara'i sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai zara'i sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikirran hukum Islam, maka saddu zara'i dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh darri seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁷³

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzai'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun

⁷³ Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), h. 27-28.

yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan / cara yang menyampaiakan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan/ cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib. 74 Sebagian ulama mengkhususkan pengetian Dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnul qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa Dzari'ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan. 75 Secara lughawi (bahasa), al-Dzari'ah itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Arti yang lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan, pengetian inilah yang diangkat oleh Ibnul Qayyim kedalam rumusan definisi tentang dzari'ah yaitu: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Pendapat ibnu qayyim didukung oleh Wahbah Suhaili. Sedangkan Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap Dzari'ah, ia mengatakan Dzari'ah adalah bahwa apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan sedangkan saddu atinya menutup, jadi saddu Dzari'ah berarti menutup jalan terjadinya kerusakan.⁷⁶

⁷⁴ Djaazuli. H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 98

⁷⁵ Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 132

⁷⁶ Nasrun Haroen, Ushul Figh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 161

Kesimpulannya adalah bahwa Dzai'ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaiakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.⁷⁷

Contohnya adalah: Zina hukumnya haram, maka berkhalwat dengan wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan perbuatan haram. Untuk itu, maka berlaku lah qa'idah:

"Bagi wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju".

8. Ojek Online

a. Pengertian Ojek Online

Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.⁷⁸

Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan barang

⁷⁷ Djaazuli. H.A, *Ilmu Fiqih..*, h. 99

⁷⁸ Rikha Ahrika, *Analisis Dampak Keberadaan Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional*, artikel diakses 19 Juni 2021, dari www.academia.edu/34734335/

namun juga dapat dimanfaatkan untuk memesan makanan. sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.⁷⁹

Pada aplikasi yang diunduh customers sudah dapat diketahui jarak, lama pemesanan, harga, nama orang yang menjemput, serta perusahaan pengelolannya. Seluruh identitas pengendara sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan. Terdapat beberapa hal yang bisa diketahui oleh pelanggan saat memesan ojek online yaitu:

- 1) Identitas pelanggan.
- 2) Mudah menemukan tukang ojek.
- 3) Tidak perlu tawar menawar.
- 4) Bisa menemukan pengendara yang tahu lokasi tujuan.
- 5) Mengetahui harga secara pasti sebelum berangkat.
- 6) Foto pengendara.⁸⁰

Sedangkan dari sisi pengendara atau driver, tukang ojek online

⁷⁹ Sudut Hukum, *Pengertian Ojek Online*, artikel di akses pada 19 Juni 2021, dari www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html.

⁸⁰ Sudut Hukum, *Pengertian Ojek Online*, artikel di akses pada 19 Juni 2021, dari www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html.

tidak harus menawarkan jasa ke pelanggan yang lewat namun, kini yang perlu dilakukan oleh seorang pengendara ojek online adalah memutuskan menerima atau tidak menerima tawaran dari customers yang berhubungan langsung dengan perusahaan pengelola. Kelebihan yang dapat dirasakan oleh pengendara driver ojek online adalah tidak adanya proses tawar menawar.⁸¹

Tarif ojek online juga sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019. Pembagianya menjadi 3 zona, zona 1 yaitu: Sumatera dan Jawa (kecuali Jabodetabek) tarif minimum untuk pengantaran penumpang Rp.8750/order berlaku 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.2313/km, kemudian zona 2 yaitu: Jabodetabek Rp.10.000/order 4,km pertama untuk selanjutnya Rp.2.500/km dan untuk zona 3 yaitu: meliputi wilayah Indonesia tengah dan timur seperti Kalimatan, Sulawesi, Papua Rp.10.000/order 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.2.700/km. Sementara pengantaran barang zona 1 yaitu: Sumatera dan Jawa (kecuali Jabodetabek) yaitu tariff minimum Rp.10.000/order berlaku 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.2000/km, kemudian zona 2 yaitu: Jabodetabek Rp.12.000/order 4 km pertama untuk selanjutnya Rp.3.000/km dan untuk zona 3 yaitu meliputi wilayah Indonesia tengah dan timur seperti Kalimatan, Sulawesi, Papua Rp.10.000/order

_

⁸¹ Rikha Ahrika, *Analisis Dampak Keberadaan Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional*, artikel diakses 19 Juni 2021, dari www.academia.edu/34734335/

4 km pertama untuk selanjutnya Rp.4.000/km. Sementara untuk pengantaran makanan masing-masing daerah berbeda.⁸²

b. Syarat dan Ketentuan Menjadi Driver Ojek Online

Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin tergabung menjadi driver ojek online diantaranya yaitu:

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di atas tahun 2012 motor/mobil
- 3) Memiliki kendaraan roda 2/4
- 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 6) Kartu Keluarga (KK)
- 7) Surat Izin Mengemudi (SIM) A/C
- 8) Ponsel android minimal ram 1 GB
- 9) Usia maksimal 55 tahun.⁸³

c. Hak dan Kewajiban Driver Ojek Online

Sebagai seorang driver tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan maupun yang telah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019. Berikut hak dan kewajiban driver ojek online yaitu:

⁸² Aplikasi Grab Driver

⁸³ Infojek, 26 cara dan syarat daftar grab semua layanan, diakses pada 21 Juni 2021 dari www.infojek.com

1) Hak driver ojek online

- a) Mendapatkan pelayanan aplikasi berbasis oline selayaknya driver.
- b) Diperbolehkan mendaftarkan diri, berpindah dan/atau mengundurkan diri dari mitra driver.
- c) Mendapatkan manfaat atau keuntungan tambahan yang ditawarkan atau disediakan.
- d) Pihak penyedia aplikator bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data pribadi karyawan atau klien.
- e) Perusahaan aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.⁸⁴

2) Kewajiban driver ojek online

- a) Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang tercantum pada tata tertib.
- b) Menandatangani surat keterangan kerja bermaterai dengan pihak aplikator.
- Menjalankan seluruh peraturan dan ketentuan yang telah disepakati dengan mitra.
- d) Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

_

⁸⁴ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 6.

e) Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih dan rapi. 85

Sebagai seorang *driver* hendaknya agar dapat dipenuhi dan dipatuhi terkait syarat, hak dan kewajiban *driver* agar terhindarnya dari sanksi pihak aplikator maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan atau telaah pustaka ini bertujuan supaya tidak terjadi tumpangtindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian pada tesis ini, dan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis dalam karya tesis ini belum pernah diteliti dalam konteks yang sama sekaligus memberikan penjelasan di mana posisi penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian terdahulu tentang Hukum Keluarga Islam yang menjadi bahan kajian pustaka dalam tesis ini diantaranya;

Pertama; dalam jurnal yang berjudul Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan Oleh: Delfi Suganda & Nawira Dahlan. R6 Masalah dalam penelitian jurnal ini adalah; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diantara mengatur tentang jarimahikhtilath yang terdapat dalam Pasal 25 (1) yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sebagaimana dalam video-video Adi Bergek hampir sebahagian mengandung unsur ikhtilath. Tujuan penelitian ini untuk

⁸⁵ Aplikasi Grab Driver

⁸⁶ Delfi Suganda, Nawira Dahlan, *Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*, (Jurnal Ar-Raniry, Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Tahun 2018)

mengetahui bagaimana ikhtilath dalam video Adi Bergek dan tanggapan budayawan Aceh terhadap video klip yang memiliki unsur ikhtilath.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terpenuhi semua unsur-unsur ikhtilathyang terdapat dalam video klip Adi Bergek yaitu berpengang-pengangan tangan antara laki-laki dan wanita, bersentuh-sentuhan dan bermesraan dengan yang bukan muhrimnya dengan kerelaan kedua belah pihak, selain mengandung unsur ikhtilath video klip Adi Bergek juga melanggar syariat Islam dan norma Agama yang sudah ada ketetapannya. Hal tersebut dapat membuat para generasi muda mencontoh perbuatan-perbuatan terlarang yang melanggar syariat Islam, khususnya yang terdapat dalam Pasal 25 (1) Qanun Jinayah.

Dalam penelitiannya penulis hanya mengacu kepada teori hukum Islam tentang ikhtilat dan khalwat dalam dunia hiburan yang sama sekali terlepas dari unsur kepentingan atau darurat. Hal ini masih sangat universal, penulis tidak sama sekali melihat dari kacamata hukum keluarga islam terkait ikhtilat dan khalwat dalam keadaan darurat hajjiyah atau karna kebutuhan hajat (nafkah), berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni analisis hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh wanita yang bekerja sebagai *driver grabbike* di Kota Bengkulu, dimana ihktilat dan khalwat terjadi dalam keadaan darurah hajjiyah (karena kebutuhan akan pemenuhan nafkah).

Kedua; Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Oleh; Darmawati.⁸⁷ Tesis ini membahas tentang nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar). Penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar?, kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan istri bekerja di luar rumah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu mengadakan peninjauan langsung di lapangan penelitian serta menelaah literarur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Metode yang digunakan adalah pengamatan atau observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data diperoleh dari sumber data yaitu kepala Lurah, pejabat setempat serta para wanita yang bekerja diluar rumah yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian, dengan menggunakan instrumen penelitiannya itu observasi dan pedoman wawancara sebanyak 11 orang sebagai sampel penelitian ini.

Dalam penelitiannya penulis mengacu kepada boleh atau tidak seorang istri bekerja di luar rumah untuk membantu kebutuhan nafkah rumah tangga, Hal ini mengacu kepada halal atau haramnya suatu tindakan hukum serta aspek yang menjadi faktor tindakan itu dilakukan, juga berupaya menunjukan pada tingkat sejauhmana peran dan fungsi masing-masing dari anggota keluarga. Di sinilah poin yang membedakan antara penelitian Darmawati dan penelitian yang akan penulis lakukan, tidak hanya

⁸⁷ Darmawati, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*, (Jurnal Ilmiah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, tahun 2014)

menganalisa suatu tindakan hukum secara general, tapi lebih spisifikasi,dalam penelitian yang akan penulis lakukan, yaituanalisis persfiktif hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh wanita yang kekerja sebagai driver grabbike di kota Bengkulu.

Ketiga; Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah). 88 bagaimana peran istri sebagai penanggung jawab keluarga, apa yang melatar belakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga. Dalam penelitian ini Mursyid Djawas menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan angket, serta penelitian perpustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan istri mencari nafkah sebanyak 97% dan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42% responden menjawab menyetujui. Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/ bercerai), istri senang bekerja di luar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik. Islam membolehkan kepada

⁸⁸ Mursyid Diawas, Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah), (Fakultas Syariah dan Hukum

2018), Ar-Raniry, diakses dari https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/6515/3937 pada hari Minggu tanggal 19

Desember 2021 pukul 22.44 WIB

ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini merupakan amal yang baik, sedekah bagi istri atau ibu terhadap keluarganya. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah). Pada dasarnya ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan.

Pada penelitianya Mursyid Djawas mencoba mengungkap sebuah hukum terhadap seorang wanita yang bekerja mencari nafkah di luar rumah, sehingga didapatkanlah hukum-hukum secara general boleh dan tidak boleh, Mursyid Djawas tidak merinci pekerjaan apa yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut dalam memenuhi nafkah keluarganya, disinilah poin perbedaan antara penelitian Mursyid Djawas dan peneltian yang penulis teliti. Dimana penulis lebih merinci atau lebih spisifikasi pada pekerjaan wanita untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneletian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomina tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan ⁸⁹. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata/informasi dan perilaku, dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti yang lebih kaya daripada sekedar angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran analisa tentang pemenuhan nafkah prespektif hukum Islam, bagaimana ketika wanita bekerja diluar rumah sebagai *driver grabbike*, bagaimana dampak positif dan negatif yang ditimbulkan ketika wanita bekerja diluar rumah dan solusinya menurut hukum Islam.

Penelitian tesis ini dikategorikan sebagai studi kasus (case study). Studi kasus terhadap pekerjaan driver grabbike wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu persfektif hukum Islam, bertujuan untuk mencari, mengetahui, menemukan, dan mengalisa terhadap realita atau aktifitas seorang wanita di kota Bengkulu yang bekerja sebagai driver grabbike untuk memenuhi nafakahnya.

⁸⁹Meleong Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 6

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan akan dilaksanakan selama enam bulan, sejak maret 2021 sampai dengan Agustus 2021.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di kota Bengkulu tepatnya di PT. Grab Cabang Bengkulu, jalan Mayjen Sotoyo no.55 Kecamatan Singaran Pati Kelurahan Jembatan Kecil. Alasan peneliti memilih lokasi atau tempat tersebut karena peneliti pernah menjadi mitra *grab* kota Bengkulu dan cukup mengetahui kondisi perkembangan *driver grab* yang menjadi tujuan penelitian ini.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. ⁹⁰ Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

1. Informan Kunci (Key Informan)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah *driver grabbike* wanita (informan) yang terdaftar di PT. Grab Indonesia cabang Bengkulu, dan

 $^{^{90}}$ Lexy J. Moleong, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif$ (Bandung: Rosdakarya, 2002 cet: XVII), h. 90

aktif pada pelayanan jasa $\mathit{grabbike}$ di Kota Bengkulu.

Informan Kunci (Key Informan)

Tabel 1

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Sherly Anggraini	Jl. Sentot Alibasa	Anak sulung yang sudah tidak mempunyai ayah (sudah meninggal), bekerja sebagai <i>driver grab</i> karena membantu ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2	Maryati	Jl. Sentot Alibasa	Sebagai ibu rumah tangga, suami sudah lama struk sehingga harus bekerja untuk kebutuhan keluarga sebagai <i>driver grab</i> . (kehilangan tulang punggu keluarga)
3	Yani Eriyanti	. Rinjani	Sebagai mahasiswa nyambi driver grab karena kekurangan nafkah keluarga sehingga harus membantu kebutuhan rumah tangga.
4	Lili Rahmawti	. Gandaria	Sebagai mahasiswa, nyambi sebagai <i>driver grab</i> karena ada informasi pendaftaran grab tahun 2019 sehingga memutuskan untuk mengambil peluang ini sebagai pekerjaan alternative.
5	Mahniar Laita	Jl. Puteri Gading Cempaka	Status sebagai ibu rumah tangga memiliki suami, bekerja sebagai driver grab karena diberitahu teman ada pendaftran driver baru, sehingga memutuskan mengabil peluang tersebut untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga

6	Dewi Putri	Nusa Indah	Tamatan SMA bekerja
			sebagai <i>driver grab</i> untuk
			memenuhi kebutuhan
			dirisendiri karena orang tua
			orang tidak mampu.
7	Disniarti	Nusa Indah	Bekerja sebagai driver grab,
			karena suami sudah lama
			meninggal (kehilangan
			tulang punggu keluarga)
			sehingga harus bekerja
			untuk memenuhi kebutuhan
			keluarga.
8	Prianti	Merawan	Status janda karena bercerai,
			bekerja sebagai <i>driver grab</i>
			untuk memenuhi kebutuhan
			anak dan rumah tangga.
9	Marnisa	Sukamerindu	Suami sudah meninggal
			sehingga memutuskan
			bekerja sebagai <i>driver grab</i>
			untuk memenuhi kebutuhan
			rumah tangga
10	Erika cahyani	Pengantungan	Tamatan SMA bekerja
			sebagai <i>driver grab</i> karena
			keluarga tidak mampu/
			miskin sehingga membantu
			meringankan beban orang
			tua atas kebutuhan dirinya
			sendiri.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah *Team Of Service* (TOC) *grab* cabang Bengkulu yaitu Wahyu Kurniawan dan karyawan yang berkompeten dalam sistem operasional *grab* yaitu Miki Mardiansyah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon

atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang diteliti baik dengan menggunakan sistem observasi maupun wawancara.
 Data penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang bersumber dari *Driver Grabbike* wanita dan TOC beserta Seorang Karyawan PT.
 Grab Cabang Bengkulu.
- 2. Disamping menggunakan penelitian lapangan juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang disebut data sekunder. Dalam hal ini ditempuh dengan mempelajari dan menggali sumber yang ada pada bukubuku, dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, sumber data dipilih secara *purposive* (ditunjuk secara langsung sesuai dengan kebutuhan). Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Hal ini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maka penulis mencari informan yang dapat memberikan data yang menguatkan hasil penelitian (mengetahui secara jelas data yang diinginkan).

Untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psokologis. 91 Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana sistem operasional *driver grabbike* wanita di Kota Bengkulu. Observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah observasi tersamar, yaitu peneliti melihat langsung kegiatan *driver grabbike* wanita di kota Bengkulu, sambil melakukan pengamatan peneliti juga ikut serta melakukan aktivitas sebagai *driver grabbike*.
- 2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. 92 Maka pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terkait pada penelitian ini antara lain; 10 (sepuluh) *Driver grabbike* wanita dan *Team of service* (TOC) *grab* cabang Bengkulu beserta seorang karyawan yang berkompeten dalam sistem operasional *grab*. Proses tanya jawab tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dengan bertatap muka langsung antar orang yang diwawancarai dan pewawancara. Peneliti menggunakan metode wawancara dengan membawa panduan wawancara

⁹¹Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif R dan D. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 167

-

⁹² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 127

sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang ditanyakan dengan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari data terkait pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu.

3. Dokumentasi, Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen perusahan *grab* cabang Bengkulu misalnya, visi dan misi perusahaan, keadaan *driver*, perkembangan *grab* Bengkulu, dan standar operasional perusahaan *grab* Bengkulu.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (data reduction) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu; penyajian data (display data) yaitu dengan menarasikan data yang telah diperoleh; dan terakhir penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Grab Kota Bengkulu

Grab merupakan platform pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Menjawab sejumlah tantangan transportasi yang krusial dan mewujudkan kebebasan transportasi bagi 620 juta orang di Asia Tenggara. Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada 2012, yang kemudian mengembangkan platform produknya termasuk layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian. Sebagai bagian dari budaya inovatifnya, Grab saat ini tengah melakukan uji coba beberapa layanan baru seperti carpooling serta layanan pesanantar makanan. Dengan aplikasi *Grab* calon penumpang dapat dengan mudah mencari diriver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri *Grab* adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dari tahun 2011 sampai saat ini tahun 2019 *Grab* berkembang pesat dan menjadi salah satu Penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia. ⁹³

Pada tanggal 14 Juli 2016, *Grab* memaparkan perkembangan bisnisnya dimana *Grab* mencatat pertumbuhan layanan *GrabCar* dan *GrabBike* yang luar biasa, terutama di Indonesia, pada semester pertama 2016 sejak *Grab*

⁹³ Humairoh, *Sejarah Grab*, artikel diakses pada 01 Agustus 2021, dari repository.uin.suska.ac.id

melakukan rebrand sebagai platform penyedia layanan pemesanan kendaraan terlengkap di bulan Januari lalu. Perkembangan bisnis yang dicapai pada semester pertama 2016 sebagai berikut: *Grabcar* dan *Grabbike* di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015-kini, layanan penyewaan mobil pribadi dan ojek online menjadi bagian besar dari bisnis *Grab* secara keseluruhan, yang juga meliputi pemesanan taksi dan layanan kurir. ⁹⁴

Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbanyak di sebagian besar pasar di Asia Tenggara. Aplikasi *Grab* menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor hingga pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia yaitu meliputi.

- GrabTaxi adalah layanan taksi premium dengan jaringan terluas di Asia Tenggara.
- 2. *GrabCar* adalah layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi.
- 3. *GrabBike* adalah sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan.
- GrabExpress adalah layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.⁹⁵

Grab menpunnyai visi menjadi yang terdepan di Asia Tenggara, dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya.

⁹⁴ www.grab.com/id/busines diakses 01 Agustus 2021

⁹⁵ www.grab.com/id/busines diakses 01 Agustus 2021

Dan juga memiliki Misi ada 3, yaitu:

- 1. Menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara.
- 2. Memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang.
- 3. Meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi maupun penumpang. 96

Kehadiran *Grab* di Kota Bengkulu menjadi salah satu solusi masyarakat Kota Bengkulu untuk membantu aktivitas yang sangat padat. Pada awal bulan September 2017 *Grab* membuka pendaftaran online untuk *driver Grab Car* dan *Grab Bike* yaitu layanan ojek online mobil dan motor, kemudian resmi dioprasikan secara menyeluruh di Kota Bengkulu pada 26 Oktober 2017, pada pembukaan pendaftaran *Grab* juga mensyaratkan kriteria tertentu yaitu Sehat jasmani dan rohani,Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di atas tahun 2012 motor/mobil, memiliki kendaraan roda 2 /4, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM) A/C, Ponsel android minimal ram 1 GB, usia maksimal 55 tahun.⁹⁷

Grab tidak menentukan kriteria jenis kelamin, diperbolehkan laki-laki maupun wanita. Untuk driver wanita pada waktu itu ada sekitar 51 orang yang terdaftar di Kota Bengkulu namun saat ini yang masih aktif ada 11 orang saja. Pada awal pengoprasianya layanan GrabCar untuk penumpang saja sedangkan Grabbike yaitu layanan pengantaran penumpang dan barang saja. 98

97 Infojek, 26 cara dan syarat daftar grab semua layanan, diakses pada 21 Juni 2021 dari www.infojek.com

⁹⁶ www.grab.com/id/busines diakses 01 Agustus 2021

⁹⁸ Wahyu Kurniawan, *Team Of Cervice* (TOC) Grab Bengkulu, wawancara pada hari Selasa,

Pada awal bulan Maret 2018 *Grab* resmi memperkenalkan layanan baru di Kota Bengkulu yaitu layanan *Grabfood* untuk pengantaran makanan. Pada awal kehadiran *Grabfood* ada 3 restoran yang bekerjasama dengan *Grab* yaitu rumah makan sederhana Bengkulu, albaik chicken dan Labaik chicken Bengkulu. Kemudian terus bertambah hingga sekarang Desember 2021 mencapai 218 resto yang bekerja sama dengan GrabFood di Kota Bengkulu, sedangkan untuk perekrutan driver Grab di Kota Bengkulu ditutup bulan Agustus 2020 hingga sekarang belum dibuka perekrutanya. 99

B. Pekerjaan Driver Grabbike Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Di Kota Bengkulu

1. Driver Grabbike wanita kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi mengenai pekerjaan driver grabbike wanita di kota Bengkulu, ada 51 akun mitra grab yang berindentitas wanita, 11 orang yang driver aktif yang tergabung kedalam komunitas grab URC Bengkulu, 22 driver putus mitra karena dijalankan oleh oaring lain, dan 18 akun *driver* wanita yang tidak ada aktivitas. ¹⁰⁰

Driver grabbike wanita Bengkulu adalah wanita yang telah mendaftar sebagai Mitra Grab Indonesia Cabang Bengkulu serta memberikan jasa transportasi antar jemput penumpang. Dalam wawancara

tanggal 27 Juli 2021, pukul 09.40 WIB 99 Wahyu Kurniawan, Team Of Cervice (TOC) Grab Bengkulu, wawancara pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

Wahyu Kurniawan, Team Of Cervice (TOC) Grab Bengkulu, wawancara pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

peneliti kepada Wahyu Kurniawan sebagai TOC *Grab* Bengkulu mengatakan:

PT. Grab memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin bergabung menjadi mitra *grab* tanpa membedakan gender, tentu dengan syarat dan ketentuan perusahan, seperti; foto copy ktp, foto copy KK, surat keterangan kelakuan baik, memiliki SIM A, mengisi form pendaftaran, dan terakhir mematuhi kode etik driver *grab*. Ada 51 akun driver *grab* wanita yang terdaftar di sistem *grab* cabang Bengkulu. Akan tetapi yang ada aktivitasnya ada 11 driver wanita, selebihnya driver peria. ¹⁰¹

Dari wawan cara peneliti dengan TOC *Grab* Kota Bengkulu, jelas bahwa diantara *driver grab* kota Bengkulu ada *driver* wanita yang aktif menjalankan akun *drivernya*. Senada dengan hal ini Sherly Anggraini, selaku *driver grab* wanita kota Bengkulu Mengatakan, :

Saya bergabung sebagai mitra *grab* pada awal tahun 2018, dan masih menjalani pekerjaan sebagai *driver grab* kota Bengkulu sampai sekarang, walaupun dalam keadaan pandemi, tentu dengan standar prokes, seperti mengisi form pernyataan kesehatan pada aplikasi *driver* setiap ingin mengaktifkan akun *driver*, pakai masker, dan selalu mengunakan *handsanitizer* setiap selesai mengantar penumpang. ¹⁰²

Sebagai *driver grab*, dituntut professional oleh perusahaan dalam menjalankan kemitraan, seperti memberikan pelayanan terbaik kepada customer, hal ini diketahui dari notif yang diberikan penumpang pada aplikasi penumpang setiap selesai menjalankan pekerjaan, jika notif rendah maka ada hal yang kurang dari pelayanan *driver grab*. Terkait sikap professional ini, Maryati selaku *driver grab* wanita Kota Bengkulu

Sherly Anggraini, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

-

Wahyu Kurniawan, Team Of Cervice (TOC) Grab Bengkulu, wawancara pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

yang beralamatkan di Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengklu Mengatakan;

Saya sebagai *driver grab*, musti bersikap jujur dan apa adanya, pernah dapat customer (penumpang) laki-laki, di aplikasi minta antar dari Sukamerindu ke Simpang Kompi Kota Bengkulu, pada saat saya sudah sampai di lokasi penjemputan si customer bertanya: ibu *Grab*? Saya jawab iya pak, kalau bapak keberatan silahkan di*cancel* gak apa-apa pak, tapi karena sudah terlanjur saya sampai di lokasi penjemputan, si *customer* tetap memberikan uang ongkos, dan minta di*cancel* karena merasa tidak enak kalau harus berboncengan dengan wanita. Tapi saya sebagai *driver* sendainya si *customer* tersebut mau saya antar, maka tetap saya antar, karena ini lah pekerjaan saya. ¹⁰³

Senada dengan hal itu, Lili Rahmawati selaku *driver Grab* yang tergabung di Group *grab* SOBER kota Bengkulu mengatakan;

Sebagai *driver grab*, saya pernah dapat customer laki-laki, di aplikasi minta antar dari Batang Hari ke Lingkar Barat Kota Bengkulu, sebelum saya ke lokasi penjemputan, terlebih dahulu saya konfirmasi bahwa saya cewek, dan si customer pun tetap mau. Selaku *driver* saya pun mengatar sesuai aplikasi. 104

Dari sejumlah wanwancara di atas dapat diketahi bahwa, *driver grab* Kota Bengkulu terdapat *driver grab* wanita yang telah menjalani pekerjaannya sebagai mitra *grab* dengan professional dan apa adanya, Serta mejalani pekerjaan dengan sungguh-sungguh, jujur, sopan dan berkualitas.

 Faktor yang melatar belakangi wanita bekerja sebagai driver grabbike di Kota Bengkulu

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil temuan penelitian di kota Bengkulu yaitu pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan

Juli 2021, pukul 09.40 WIB

104 Lili Rahmawati, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

¹⁰³ Maryati, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

nafkah, faktor-faktor yang menyebabkan wanita kota Bengkulu menjadi driver grabbike, dan bagaimana wanita-wanita tersebut menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah dengan bekerja sebagai dirver grabbike dan ibu rumah tangga.

Pada umumnya rumah tangga dikepalai oleh laki-laki, akan tetapi bisa juga dikepalai oleh wanita, terutama dengan status janda. Dalam perannya sebagai wanita kepala keluarga, banyak diantara wanita-wanita mampu menunjukkan keberadaannya sebagai tulang punggung keluarga yang mampu menghidupi keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.

Kenyataan yang terjadi di Kota Bengkulu banyak terdapat wanita sebagai kepala keluarga dengan mayoritas janda yang ditinggal suaminya karena cerai hidup atau cerai mati sehingga menjadi tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga akan tetapi banyak juga wanita yang masih memiliki suami menjadi tulang punggung keluarga dan ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Adapun jumlah wanita yang menjadi *driver grabbike* di Kota Bengkulu sebanyak 11 orang.

Wanita sebagai pencari nafkah dengan bekerja sebagai *driver* grabbike, yang menjadi subjek peneliti dalam penelitian ini memiliki faktor yang berbeda-beda. Dimana faktor wanita-wanita tersebut dikarenakan kekurangan kebutuhan nafkah keluarga, kehilangan tulang punggung keluarga, dan karena adanya peluang. Sedangkan untuk melakukan pekerjaan lain sulit, harus memiliki kemampuan dan memiliki

kualifikasi pendidikan, untuk driver grabbike tidak memerlukan syaratsyarat yang menyulitkan.

Faktor yang pertama pekerjaan driver grabbike wanita dalam pemenuhan nafkah di Kota Bengkulu dikarenakan, Kekurangan Nafkah Keluarga, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yani Eriyanti:

> Saya selaku mahasiswa di salah satu kampus kota Bengkulu, sangat memerlukan biaya kuliah saya sehari-hari, sedangkan orang tua saya hanya sebagai buruh harian, hanya cukup untuk kebutuhan pokok keluarga dan spp kuliah saya, maka dengan adanya peluang sebagai *driver grab* saya memutuskan mengambil peluang tersebut. Alhamdulilah, bisalah untuk kebutuhan kuliah saya sehari-hari, paling tidak saya tidak memberatkan orang tua saya. ¹⁰⁵

Senada dengan hal tersebut di atas, Dewi Putri sebagai driver grabbike kota Bengkulu juga mengatakan;

Awalnya saya nganggur dirumah setelah tamat sekolah menengah atas (SMA), ayah saya sebagai buruh harian kernit tukang, ibu saya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan saya punya banyak kebutuhan dan keinginan, dan tidak mungkin saya meminta kepada orang tua saya, sedangkan untuk kebutuhan pokok saja sering kekurangan, maka di tahun 2018 awal saya memberanikan diri kredit motor, dan daftar sebagai driver grab berkat teman yang member informasi, Alhamdulillah sekarang saya sudah melunasi kredit motor saya, dan saat ini masih sebagai *driver grab*. ¹⁰⁶

Dari data yang peneliti dapatkan melalui wanwancara mendalam kepada responden penelitian di atas, menerangkan bahwah, salah satu faktor wanita yang menjalani pekerjaaan sebagai driver adalah karena kekurangan kebutuhan nafkah keluarga.

tanggal 22 Juli 2021, pukul 10.40 WIB

106 Dewi Putri, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 11.00 WIB

¹⁰⁵ Yani Eriyanti, Driver Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis,

Faktor yang kedua pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di Kota Bengkulu dikarenakan, kehilangan tulang punggung keluarga, seperti yang dikatakan oleh Ibu Maryati:

Saya seorang ibu rumah tangga mas, sekaligus tulang punggung keluarga, karena suami saya struk, sudah lama tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga. Maka terpaksa saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau ditanya kenapa *grab* sebagai pekerjaan saya, karena di *grab* saya tidak terikat jam kerja, sehingga saya bisa sambil ngurus suami, kalau jadi karyawan saya harus mengikuti tuntutan pekerjaan, kalau di *grab* kan bebas, mau diaktifkan dapat order ya dapat uang, tidak diaktifkan tidak ada yang marah, paling tidak ada uang masuk, tapikan bisa kapan saja saya mau aktifkan. Di samping juga karena saya sudah bisa pakai motor, dan kebetulan ada motor kan di rumah, makanya saya pilih *grab* saja. ¹⁰⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu disniarti, selaku *driver grab* mengatakan;

Saya janda mas, suami saya sudah meninggal, kalau saya tidak bekerja, maka siapa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, terlebih anak saya sekolah. Saya sangat senang bekerja sebagai *driver grab*, karena saya bisa mengatur waktu untuk dirumah dan anak saya, awalnya saya ragu nge*grab* karenakan nanti kalau dapat penumpang lakilaki bagai mana?, tapi karena keluarga saya meyakinkan, pekerjaan apapun yang penting halal, anak saya butuh biaya. Belum lagi kebutuhan pokok makanya saya berani mengambil pekerjaan ini. ¹⁰⁸

Dari keterangan yang peneliti dapatkan melalui wawancara kepada informan penelitian, yaitu *driver grab* wanita kota Bengkulu, faktor yang kedua pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu karena hilangnya tulang punggung keluarga, atau kepala keluarga yang seharus memenuhi kebutuhan keluarga.

108 Disniarti, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 13.00 WIB

_

 $^{^{107}}$ Maryati, Driver Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 12.00 WIB

Sedangkan faktor yang ke tiga pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu karena ada peluang yang diberikan oleh PT *Grab* Indonesia cabang Bengkulu. Sebagaimana wawancara yang telah peneliti paparkan di awal BAB IV ini, bahwa PT *Grab* memberikan peluang kepada siapa saja yang ingin bergabung sebagai mitra *grab*. Maka peluang ini disambut oleh beberapa wanita yang ada di kota Bengkulu, seperti yang dikatakan oleh Lili Rahmawati sebagai *driver grab* wanita kota Bengkulu;

Saya bergabung di *driver grab* Kota Bengkulu pada awal tahun 2019, dikarenakan ada informasi pembukaan *driver* baru di *grab* Bengkulu, saran teman saya diambil saja dulu, siapa tahu kedepanya bagus, lalu peluang ini saya ambil, dan sampai saat ini saya merasa nyaman bekerja sebagai *driver grab*, terlebih saat ini saya sambil kuliah, saya bisa kapan saja nge*grab* selama tidak menggagu aktivitas kulaih. ¹⁰⁹

Dalam wawancara yang lain, Ibu Mahniar Laita selaku *driver grab* kota Bengkulu mengatakan:

Terkait pendaftaran *driver grab*, saya mendapatkan informasi dari *driver grab* yang sudah lama aktif, tawaran itu saya ambil, karena belum tentu ada peluang yang selanjutnya, walaupun awalnya saya belum aktif nge*grab*, tapi setidaknya saya punya pekerjaan. Untuk membantu suami. Sementara suami memberikan izin kepada saya dalam mejalankan akun *grab driver* tersebut. Saat situasi pandemi ini saya malah lebih focus menjalankan akun *driver grab*, melihat keadaan masyarakat yang takut keluar rumah, Alhamdulillah ada saja order yang masuk ke akun *driver* saya. 110

Melihat dari berbagai keterangan di atas, yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber objek penelitian, dapat diketahui bahwa salah satu

Mahniar Laita, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 14.40 WIB

-

¹⁰⁹ Lili Rahmawati, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

faktor wanita menjadi *driver grabbike* di kota Bengkulu, karena adanya peluang yang diberikan oleh PT *Grab* Indonesia cabang Bengkulu.

3. Dampak negatif pekerjaan driver *grab*bike wanita di kota Bengkulu

Hasil penelitian terhadap *driver grabbike* wanita di kota Bengkulu, dari pengakuan responden bahwa alasan mereka memilih pekerjaan *driver grabbike* adalah membantu perekonomian keluarga. Hal ini memang berdampak positif karena dapat meringankan beban suami atau kepala keluarga dengan bersama-sama menanggung beban ekonomi rumah tangga, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya dampak negatif dari hal tersebut. Wanita yang bekerja sebagai *driver grab* atau ojek *online* sangat rentan terhadap kejahatan, seperti yang di alami oleh ibu Maryati, dalam wawancara ia mengatakan:

Selama saya menjadi ojek *grab* ini, pernah mengalami kena jambret pas lagi buka hp di atas motor, pada saat itu saya sedang melihat alamat yang dipesan oleh penumpang, tiba-tiba ada satu motor *mytic* yang berhenti persis di samping saya, dan langsung mengabil hp trus kabur, saya panik dan berteriak minta tolong, tapi karena saat itu lagi sepi, pelaku tidak bisa dikejar. Setelah kejadian itu saya tidak lagi buka hp di atas motor, kalau ada orderan masuk saya lebih baik berhenti dan turun dari atas motor, agak ke trotoar, supaya mudah memantau keadaan di sekeliling.

Tidak jauh berbeda yang dialami oleh Yani Eriyanti, dalam wawancara dengan peneliti ia mengatakan,:

Waktu itu saya dapat orderan penumpang, pas setelah sampai tujuan, dan saya agak sedikit jauh dari lokasi tempat tujuan tadi, saya menerima telpon, yang ternyata si penumpang tadi, ia memeras saya minta isikan pulsa, karena kalau tidak dia akan membuat notif jelek di aplikasi, yang nantinya akan berakibat putus mitra kepada perusahan *Grab*, tapi saya tidak mau, karena saya

yakin telah memberikan pelayan baik kepada penumpang. 111

Melihat dari keterangan informan tersebut di atas jelas bahwa dampak negatif dari pekerjaan *driver* wanita di kota Bengkulu salah satunya adalah peluang kejahatan terhadap si *driver* wanita di kota Bengkulu.

Dampak selanjutnya adalah sering terjadi pelecehan seksual terhadap *driver grab* wanita di kota Bengkulu, hal tersebut terbukti dari pengakuan responden pada penelitian ini, sebagaimana Sherly Anggaraini mengatakan:

Hal pahit yang pernah saya alami selama nge*grab* bang, waktu itu saya pernah dapat order dari jalan merawan ke lingkar timur, ngantar penumpang cowok, sekira umur 29, 30 lah. Saat itu ditengah perjalanan pantat saya dipegang, saya tidak tahu apa disengaja atau karena pegangan kan, nah kemudian saya tegur, mohon maaf bang saya bilang, bisa dak kalau pegangnya ke pundak atau ke bagasi aja. Mulai saat itu dia mundur. Sebelum ditegur dia mepet-mepet sambil pegang bagian pantat. Tapi ya inilah resiko sebagai tukang ojek *online* cewek kan, pasti ada saja yang kurang enak terlebih dapat penumpang laki-laki. ¹¹²

Sedikit berbeda yang dialami oleh Yani Eriyanti selaku *driver* grabbike wanita, ia mengatakan:

Saya pernah ngalami hal yang gak enak saat ngantar penumpang cowok, waktu itu ditengah perjalan penumpang cowok ni ngomong, mbak. Kalau cekin berapa, biasanya kalau di Jakarta 450rb kata si penumpang, saya bilang kan, mas tidak semua *driver* cewek kayak gitu, mohon maaf kita hanya sebatas *customer*, tidak lebih saya bilang. Saat itu dia ngerti mungkin, dari detik itu sampai ke lokasi tujuan dia diam gak ada ngomong, malu mumgkin. 113

tanggal 22 Juli 2021, pukul 10.40 WIB

112 Sherly Anggraini, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

_

Yani Eriyanti, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 10.40 WIB

tanggal 22 Juli 2021, pukul 09.40 WIB

113 Yani Eriyanti, *Driver* Grab Wanita Kota Bengkulu, wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 10.40 WIB

Dari keterangan informan di atas, salah satu damapak negatif wanita bekerja sebagai *driver grabbike* adalah sering mengalami pelecehan seksual, karena tidak ada jarak antara penumpang pada saaat di atas motor. Pelecehan bisa saja terjadi bukan karena direncanakan tapi karena adanya peluang dari pekerjaan seorang wanita sebagai *driver grab* tersebut.

C. Pekerjaan *Driver Grabbike* Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Di Kota Bengkulu Persfektif Hukum Islam

Setelah penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan, yaitu kepada *driver grabbike* wanita kota Bengkulu maka dalam point ini penulis akan menganalisis pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu persfektif hukum Islam.

Pada point B telah dijelaskan bagaimana pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu dengan rentetan permasalahannya, hal ini penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan datadata yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisis proses pekerjaan *driver grabbike* wanita tersebut persfektif hukum Islam.

Terkait tentang memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, kewajiban suami tersebut adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 233:



Artinya: ... "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"... ¹¹⁴

Dan firman Allah dalam Surah at-Talaq [65] ayat 7:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya,...¹¹⁵

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: "(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.¹¹⁶

Dari ayat alqur'an dan KHI tersebut di atas, meskipun tanggung jawab terletak pada suami akan tetapi sang istri juga memiliki hak untuk memberi

_

¹¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 80

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h.559

¹¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 25

nafkah pada keluarganya, maka hukum wanita dalam mencari nafkah adalah boleh, karena tidak ada larangan mutlak tentang wanita mencari nafkah diluar rumah.

Menyangkut masalah kerja/ pekerjaan al-Qur'an telah mengungkapkan salah satu bentuk pekerjaan seorang wanita, sebagaimana tercantum dalam QS. AlBaqarah [2] ayat 233;

و وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَ حَولَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أُرَادَ أَن يُتِمَّ وَالْدَهُنَ وَكِسُوتَهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ الرَّضَاعَة وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتَهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَة أَبولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَة أَبولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ قَالِنَ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم عَلَيْهُمَا قُولِ أَن أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم عَلَيْهُمَا أَوْلَندَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَا ءَاتَيْتُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَيْكُمْ إِلَا اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَيْ عَمْلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَيْكُمْ وَاتَقُواْ ٱللّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَاللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْكُمْ أَلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا تَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَا عَلَيْكُونَ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Secara umum ayat di atas menegaskan kebolehan seorang istri/wanita,

¹¹⁷ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya..., h. 37

anak-anaknya bekerja dengan memperoleh upah (gaji) dari orang lain. Selain itu dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengisyaratkan kebolehan wanita bekerja tanpa penekanan dalam rumah sendiri atau bekerja diluar rumah. Maka berdasarkan landasan tersebut peneliti menyimpulkan, bahwa secara umum hukum wanita bekerja adalah boleh selama tidak ada syariat yang dilanggar dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Lalu bagaimana hukum pekerjaan *driver grab*bike wanita dalam memenuhi nafkah?, di awal BAB ini telah dirincikan bagaimana proses pekerjaan *driver grab*bike wanita. Ada dua point penting mengenai hukum pekerjaan *driver grabbike* wanita ini;

Pertama, mubah atau boleh apabila *customernya* juga wanita. Hal ini jelas tidak ada syariat yang di langgar, sebab sama-sama satu jenis. Maka pekerjaan *driver grabbike* wanita di kota Bengkulu hukumnya mubah atau boleh.

Kedua, haram atau dilarang ketika *customernya* laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan;

- 1. Bersinggungan badan (*ikhtilat*) dan berduan (*khalwat*) dimana ada saatnya tidak ada orang yang melihat mereka.
- 2. Berpotensi fitnah (hal-hal yang diharamkan)
- 3. Bisa menimbulkan hawa nafsu penumpang non mahrom
- 4. Membuka jalan kepada kemaksiatan (zina), dimana sangat jarang terjadi wanita membonceng laki-laki sebagai tukang ojek, terlebih tidak saling kenal atau bukan mahrom.

Melihat fakta yang terjadi pada *driver grabbike* wanita kota Bengkulu, *ikhtilat* dan *khalwat* yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan bukan termasuk kepada *ikhtilat* ataupun *khalwat* yang dibolehkan, kalaupun mau dimasukan kedalam bab darurat, seharusnya hal tersebut terjadi hanya sekali waktu, bukan setiap hari. Dan keadaan darurat itu harus dalam arti yang sebernarnya.

Hadist Rosululoh SAW bersabda;

Artinya: Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut," (HR. Bukhari & Muslim). 118

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang muslim laki-laki dan wanita dilarang berdua-duan agar terhindar dari maksiat atau hal-hal yang negatif. Bersingungan badan dan berduan lawan jenis juga bisa menimbulkan syahwat terlebih wanita sebagai pengemudi yang berujung kepada pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini adalah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik, yang sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan suka sama suka. Namun pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang oleh korbannya dirasa tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai dengan membuat seorang sebagai obyek pelampiasan seksual.

Mengacu pada definisi yang dikutip Judith Berman dari Advisory Commitee Yale College Grievance Board and New York University telah

_

¹¹⁸ Ma"mun Daud, Terjemah Hadist Shahih Muslim (Fa Widjaya:jakarta,1984)186

dirumuskan pengertian sexual harassment, pelecehan seksual adalah semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan. Pelecehan seksual diakui dapat menimpa siapa saja: kelas ekonomi, ras, jenis kelamin apapun. 119

Pekerjaan driver grabbike wanita, secara otomatis si wanita berada di depan sebagai pengemudi, hal ini dianggap tabu oleh masyarakat Bengkulu atau keluar dari kebiasan normal. wanita sebagai driver grabbike atau dalam bahasa sederhana sebagai tukang ojek wanita juga akan terbentur pada adanya budaya tradisional di masyarakat. Ketika wanita membonceng laki-laki yang bukan mahrom, maka akan menimbulkan sakwa sangka dari orang yang melihat keadaan tersebut di jalanan. Alasannya, wanita seharusnya bertugas di rumah untuk melayani suami dan anak-anaknya. Ketika anak-anak menjadi tidak terurus, mungkin kesehatannya yang terganggu atau prestasi sekolahnya yang menurun, kesalahan akan dibebankan pada wanita tersebut sebagai ibu.

Maka apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan harus dihilangkan, atau menutup jalan terjadinya kerusakan. Pada saat seorang wanita bekerja sebagai *driver grab* (ojek wanita), dimana pekerjaan itu memberikan dampak kemafsadatan, berpotensi terjadinya pelecehan seksual bahkan perzinahan yang hukumnya haram, maka *berkhalwat* dan *berihktilat* dengan wanita yang menghantarkan kepada

¹¹⁹ Fiana Dwiyanti, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Tempat Kerja, Jurnal Kriminologi Indonesia", Volume 10 Nomer 1, Mei 2014,96

¹²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Figh* I.., h. 161

perbuatan kemaksiatan juga merupakan perbuatan haram. Untuk itu, maka berlaku lah qa'idah:

"Bagi wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju" ¹²¹.

Di dalam Islam, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu juga terjadi ketika zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah SAW. membawa Asma' ra. (adik ipar Nabi) di Madinah, tatkala dia memikul beban yang berat di atas kepalanya. Maka, Rasulullah SAW. hendak merundukkan untanya agar bisa dinaiki Asma', namun Asma' lebih suka melanjutkan perjalanannya, dengan tidak menaiki (unta Nabi).

Artinya: "Saya pernah membawa benih dari tanah az-Zubair (suami saya), yang telah diberikan oleh Rasulullah saw., dipanggul di atas kepala saya... sampai pernyataan beliau: Kemudian, Rasulullah saw. berkata: Ikh, ikh agar beliau bisa membonceng saya di belakangnya, tetapi saya merasa malu." (H.R.Bukhari)¹²²

Dari hadits tersebut, kita dapat ketahui bahwa di atas unta itu ada punuk, dimana yang pertama bisa dinaiki oleh seseorang, setelah itu berikutnya bisa dinaiki di belakangnya, sementara orang yang kedua tidak harus menyentuh orang yang pertama. Punuk tadi ada di antara kedua orang tersebut. Orang yang kedua pun bisa memegang punuk tadi, sesuka hatinya.

122 Al Imam Bukhari, *Shohih Al Bukhari*, (Al Azhar Mesir, Maktabah Salafiyah Qohiroh, 1400 H), cet.1, juz.3,h.393, no. 5224

Abdur-Rahmân as-Sa'di, Tahqîq Khâlid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah, (Dârul-Wathan, Cetakan II, Tahun 1422 H – 2001 M.)

Dengan kata lain, unta itu merupakan kendaraan yang memungkinkan untuk dinaiki dua orang, dimana satu sama lain tidak harus saling berpegangan.

Dari penjelasan di atas, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu diperbolehkan. Hal ini dapat terwujudkan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1. Tidak terjadi *ikhtilath* (persinggungan badan)
- 2. Tidak terjadi *khalwat* (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi yang menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang diharamkan)
- Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan syara'

4. Tidak terjadi persentuhan kulit

Dalam masalah ini perbandingan antara alat yang dikendarakan pada jaman nabi dan kendaraan pada zaman sekarang ini. Pada masa nabi kendaraan yang digunakan adalah onta sedangkan pada jaman sekarang ini adalah motor yang dimana sangat jauh berbeda diantara keduanya. Perbedaan antara keduanya adalah onta memiliki punuk yang bisa dijadikan sebagai pembatas antara pengendara dan penumpangnya, sehingga antara keduanya tidak dapat saling bersentuhan. Sedangkan semua jenis motor tidak memiliki halangan antara pengendara dan penumpangnya sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya dibolehkan seperti sesuatu yang tidak bersentuhannya badan yang bisa saja menimbulkan syahwat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh dari masalah pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu, sebagaimana yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

- 1. Pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu terdiri dari 51 akun mitra *grab* yang berindentitas wanita. 11 orang yang driver aktif yang tergabung kedalam komunitas *grab* URC Bengkulu dan SOBER, 22 driver putus mitra karena dijalankan oleh oaring lain, dan 18 akun *driver* wanita yang tidak ada aktivitas. Adapun faktor wanita-wanita tersebut bekerja sebagai *driver grabbike* dikarenakan kekurangan kebutuhan nafkah keluarga, kehilangan tulang punggung keluarga, dan karena adanya peluang. Pekerjaan *driver grabbike* wanita di kota Bengkulu memiliki dampak negatif diantaranya; membuka peluang kejahatan, pelecehan seksual, serta *berkhalwat* dan *berihktilat* dengan lawan jenis yang menghantarkan kepada perbuatan maksiat.
- 2. Pekerjaan *driver grabbike* wanita dalam pemenuhan nafkah di kota Bengkulu perspektif hukum Islam, *pertama*; hukum wanita dalam mencari nafkah adalah boleh, karena tidak ada larangan mutlak tentang wanita mencari nafkah diluar rumah. Mubah atau boleh pekerjaan *driver grabbike* wanita apabila *customernya* juga wanita. Hal ini jelas tidak ada syariat

yang di langgar, sebab sama-sama satu jenis. *Kedua*; haram atau dilarang ketika *customernya* laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan; 1). Bersinggungan badan (*ikhtilat*) dan berduan (*khalwat*) dimana ada saatnya tidak ada orang yang melihat mereka, 2). Berpotensi memnimbulkan fitnah, 3). Bisa menimbulkan hawa nafsu penumpang non mahrom, 4). Membuka jalan kepada kemaksiatan (zina), dimana paada saat wanita membonceng laki-laki sebagai tukang ojek, terlebih tidak saling kenal atau bukan mahrom maka terjadilah *ihktilat* dan *khalwat* di atas kendaraan yang dilarang. Maka perbuatan yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya juga haram;

"Bagi wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju"

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam tesis ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1. Bagi PT. *Grab* Indonesia cabang Bengkulu, agar membuat sistem aplikasi *grabbike* wanita yang mana penerimaan orderan pelayan penumpang yang sesama wanita saja untuk meminimalisir resiko atau *driver grabbike* wanita tidak menerima order yang berbeda jenis kelamin dan selalu mengupayakan pelayanan maksimal kepada para *driver* dan memperbaiki serta memaksimalkan sistem yang berlaku diaplikasi.
- 2. Bagi *driver grabbike* wanita di kota Bengkulu, agar tidak mengaktifkan layan *grabbike* (layanan antar jemput penumpang), atau tetap

mengaktifkan layanan tapi meng-*cancel* apabila *customernya* laki-laki, atau memberikan pilihan kepada *customer* laki-laki tersebut untuk membwa kendaraan saat berkendara ke lokasi tujuan *customer*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al Qahirah, 2005
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Abu al-Ghifari, Fiqih Remaja Kontemporer, Bandung: Media Qalbu, 2005
- Abdul Karim Zaidan, *Mufashol Fi Ahkamil Mar'ah*, cet.1, juz 3, t.t, Mu'assasah Arrisalah,1993
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984
- Afifah Afrah, *Panduan Amal Wanita Salihah*, Afra Publishing Kelompok Penerbit Indiva Media Kreasi, Surakarta, 2008
- Aliy As'ad, Terjemahan Fat-Hul Mu'in, Jilid 3, Menara Kudus, t.t
- Ali Shodikin, "Nafkah dalam Hadits" dalam membina keluarga mawaddah Wa Rohmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi, Jakarta:PSW IAN Sunan Kali Jaga, 2009
- Al Imam Bukhari, *Shohih Al Bukhari*, Al Azhar Mesir, Maktabah Salafiyah Qohiroh, 1400 H), cet.1, juz.3
- Amina Wadud, Perempuan Menurut Qur'an: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsīr, terj: Abdullah Ali, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. 2006
- As-Suyuti, al A sbab al Nuzul, Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-Qahi
- Chistiani Widowati, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, Jakarta: Jurnal Hukum, 2013
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publising, 2011

- Delfi Suganda, Nawira Dahlan, *Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*, Jurnal Ar-Raniry, Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Tahun 2018
- Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān, Karya Toha Putra, Semarang, 2002
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985
- Ensiklopedia Islam (Jilid I, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoave, 2003
- Effendi Satria, M. Zein, MA, Ushulfiqih, Jakarta: Kencana, 2005
- Huzaema T. Yanggo. *Figh Perempuan Kontenporer*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2010
- Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa at saruha fi Nafaqatiha as-syar'iyyati*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Cet I; Solo: Aqwam, 2012
- Ibnu Arabi, Ahkam al-Qur'an, jilid, I
- Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al Qur'an al Azhim* , Jilid V Beirut: Dar al-Fikr,1401 H
- Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan alSunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005
- Hisyam al-Din ibn Musa Muhammad ibn 'Afanah, Fatawa Hisan 'Affanah, juz. XV (t.t)
- Itiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Cet I; Jakarta: PT. The Asia Foundation. 1999
- Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Mu'jam Maqayisi Al-Lughah, Jilid 5, hal. 455 dan Lisan Al-'Arab, jilid 1
- Maisar Yasin, Wanita Karier Dalam Perbincangan, Gema Insani Press, Jakarta, cet. IV, 2003
- Muhammad bin Ismā"il al-Bukhāry, Sahih al-Bukhāry, Maktabah Dahlan, Surabaya, 1997

- Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Al—Akhwat Al Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah Cet I; Jakarta: Amzah, 2005
- M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'ān), Lentera Hati, Jakarta, cet. VI, 2002
- Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Afriqi al-Misry, *Lisan al-'Arab*, Juz. 14 (Beirut: Darun Sadirun, t.th.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Hukum Islam*, (Cet II; Jakarta: Dian Rakyat 2010
- Nur Taufik, Fikih Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Rumah Tangga Menjadi Harmoni, Bintan: ELSAS, 2010
- Noer Huda Nuur, *Analisis Kritik terhadap Ayat Ayat Gender dalam Al Qur'an*, Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2012
- Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Kewajiban Istri, thn.1999/2000
- Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'ān Tafsīr Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung, 1994
- Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras "Fikih II"* Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010
- Siti Hariati Sastriyani, Women In Public Sector (Perempuan diSektor Publik), Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000
- Siti Muri'ah, Nilai-nilai Pedidikan Islam dan Wanita Karier, Rasail Media Group, Semarang, 2011
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif R dan D. Bandung: Alfabeta, 2011
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009
- Wahhab Khallaf, Abdul, Ilmu Ushu Fikih, Jakarta: Darul Qalam, 2002
- Yusuf Qardhawi, Qardhawi Bicara Soal Wanita, terj. Tiar Anwar Bachtiar, Arasy, Bandung, 2003
- Yusuf al-Qardhawi, Figh Wanita, Cet I; Bandung: PT. Jabal 2006

B. Jurnal

- Ainul Bashirah, Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain, Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam, Jurnal Hadhari, 4 (2) 2012
- Delfi Suganda, Nawira Dahlan, *Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*, Jurnal Ar-Raniry, Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Tahun 2018
- Darmawati, Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar), Jurnal Ilmiah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, tahun 2014

C. Undang-undang

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 6

D. Link

https://inet.detik.com/cyberlife/d-3226037/4-tahun-*grab*-menggoyang-industri-transportasi dikutip di DetikNet.com

www.academia.edu/34734335/analisis_Dampak_Keberadaan_Ojek_Online_T erhadap_ Pendapatan_Ojek_Konvensional

www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html

www.infojek.com/syarat-daftar-grab/

https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html